

**IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI A^{Mita Permatasari} CHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:
NIM: 211103030042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Mita Permatasari
NIM: 211103030042
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI**

SKRIPSI



diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
Disetujui Pembimbing


Dr. Aslam Saad, M.Ag.
NIP. 196704231998031007

IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS SOSIAL P3AKB KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari: Jum'at

Tanggal: 5 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004

Sekretaris

Amisah Prafitalia, M. Pd.
NIP. 198905052018012002


Anggota:

1. Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil.I., M.Fil.

2. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.

Menyetujui

Dekan-Fakultas Dakwah





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝ (٣٩)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”¹
(Q.S. An-Najm : 39)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departeman Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah*, (Bandung: Mikrafaj Khazanah Ilmu, 2024)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan seluruh alam, tempat kita memohon pertolongan, ampunan, petunjuk, dan segala kebutuhan hidup. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga skripsi ini di ridhoi di sisiNya. Sebagai tanda terimakasih saya dengan penuh rasa Syukur, karya ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, karena dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanannya yang tak pernah henti skripsi ini bisa terselesaikan, terimakasih sudah menjadi orang tua yang selalu mendukung setiap keinginanku dan selalu mendengarkan setiap ceritaku, Meskipun beliau tidak pernah menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, beliau mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga menjadi alasan terbesarku untuk terus maju.
2. Kepada adik saya satu-satunya Melinda Yuliasari terimakasih sudah menjadi alasan saya untuk terus semangat dalam proses ini, terimakasih sudah hadir di hidup saya, Skripsi ini juga untukmu yang tanpa sadar telah banyak membantuku bertahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dengan baik dan lancar. Kesuksesan ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah memberi persetujuan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah atas motivasi selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A Selaku Kepala Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam.
5. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos., M.Pd.I., selaku koordinator program studi bimbingan dan konseling islam.
6. Bapak Dr. Aslam Sa'ad, M. Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah UIN KHAS JEMBER yang telah membimbing, mengajar, serta membagikan pengetahuannya dengan ikhlas.

8. Kepada para guru yang telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dimulai dari guru ngaji, TK, SD, MTs, MA.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan keluarga besar Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2021 yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan saran saran dalam kesulitan.
10. Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah memberikan arahan selama penelitian.
11. Para Calon Pengantin (catin) yang sudah membantu dan meluangkan waktu melancarkan penelitian yang dilakukan penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan pada skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Aamiin ya Rabbal 'Alamin

J E M B E R

Jember, 15 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Mita Permatasari, 2025 : Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Kata Kunci : Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB, Pencegahan Pernikahan Usia Dini.

Implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini, seperti edukasi kepada remaja, pendampingan calon pengantin muda, sosialisasi hukum dan dampak pernikahan dini. Strategi pencegahan ini meliputi peningkatan kesadaran remaja akan dampak negatif pernikahan dini, pendidikan keterampilan hidup, serta pemberian informasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan. Tujuan utama dari pencegahan ini adalah menurunkan angka pernikahan dini serta mendukung perkembangan optimal remaja.

Fokus penelitian ini meliputi : 1) bagaimana implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini?, dan 2) bagaimana dampak implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini?

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mendeskripsikan implementasi program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini 2) Mendeskripsikan dampak implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, serta keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan pernikahan usia dini yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan efektif dan terarah. Pelaksanaan program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan yang melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, dapat dikategorikan berhasil karena telah terlaksana secara sistematis, partisipatif, dan mampu menciptakan perubahan positif dalam upaya menekan praktik pernikahan dini di masyarakat. 2) dengan adanya program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso tidak hanya berhasil menekan angka pernikahan dini, tetapi juga membawa perubahan dalam bentuk peningkatan kesadaran, pengetahuan di Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR ISI

Hal


HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	99

J E M B E R

DAFTAR TABEL

No uraian	Hal
Tabel 2.1 Persamaan dan penelitian terdahulu	19
Tabel 4.1 Data Penurunan Dispensasi Nikah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021–2024	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No uraian	Hal
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AKB.....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika individu masih berada pada masa transisi remaja, baik sebelum sepenuhnya remaja maupun setelah melewati fase tersebut. Di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan secara tegas melarang praktik pernikahan dini, kasus ini tetap menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya.² Pernikahan pada usia dini masih menjadi beragam masalah sosial yang muncul di berbagai daerah di Indonesia. Pernikahan usia dini merujuk pada kondisi ketika individu yang secara fisik maupun mental belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai.³ Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk menanggulangi fenomena ini, angka pernikahan pada usia dini masih relatif tinggi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan ekonomi. Pernikahan di usia dini dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu yang terlibat, seperti gangguan kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, serta terbatasnya kesempatan ekonomi.

Pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan. Fenomena ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor seperti budaya, tekanan keluarga, rendahnya pendidikan, dan pemahaman yang keliru tentang kesiapan remaja

²Putri Jesukma Daulay and others, 'Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini Membangun Kesiapan Psikologis Dan Finansial Untuk Menghindari Pernikahan Dini', (2024).

³ Nisa, Nenden Wifdatun, 'Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kota Bandar Lampung', 2023.

memasuki kehidupan berumah tangga. Tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat menjadi solusi untuk menghindarkan mereka dari pergaulan bebas atau beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, disebutkan bahwa usia minimum untuk dapat menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), adalah 19 tahun.⁴ Dengan demikian, pernikahan dini dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Secara hukum, pernikahan di bawah batas usia tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, calon pengantin yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh persetujuan dari kedua orang tua sebelum melangsungkan pernikahan. Fenomena pernikahan usia dini umumnya dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Di beberapa daerah, pernikahan pada usia muda dianggap sebagai tradisi yang harus diteruskan. Sementara itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ekonomi juga memperburuk masalah ini. Meskipun pemerintah sudah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan, namun tantangan yang ada masih cukup besar.

Pernikahan pada usia dini tidak dapat diabaikan karena mencakup berbagai dampak merugikan pada pelaku, termasuk dampak fisik, psikologis, dan finansial. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

melaksanakan pernikahan dini, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga bahkan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi negara. Salah satu dampak yang umum terjadi adalah meningkatnya konflik antara suami dan istri yang sering timbul akibat tingginya tingkat egoisme pada masing-masing pihak. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga menyebabkan kurangnya kesinambungan dalam menjalankan hubungan pernikahan. Rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang melekat setelah memasuki kehidupan sebagai suami istri turut memperparah permasalahan yang terjadi. Selain itu, perempuan yang menikah pada usia dini berisiko lebih tinggi mengalami dampak negatif, termasuk kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernikahan di usia dini juga dapat menimbulkan siklus kemiskinan dalam keluarga, karena mereka yang bekerja di usia dini biasanya kurang memiliki stabilitas ekonomi atau tidak layak bekerja. Dari sisi sosial, pernikahan pada usia dini dapat memicu meningkatnya angka perceraian serta munculnya kasus perselingkuhan. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakmatangan mental pada remaja, yang menyebabkan pasangan muda lebih mudah terlibat dalam perselisihan.⁵

Status hukum pernikahan dalam Islam memiliki beragam ketentuan, mulai dari yang dianjurkan hingga yang dapat dilarang, yang mencerminkan konsistensi ajaran syariat. Batasan serta larangan dalam pernikahan ditetapkan sebagai upaya menjaga kesucian dan nilai moral dalam institusi pernikahan.

⁵ Yana Indawati, Syaifulah Umar Said, and Misrina Rohmatun Ismaniyyah, 'Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan', *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4.1 (2024).

Pemaknaan pernikahan dalam kerangka moral dan kesejahteraan sosial menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Pernikahan yang sesuai dengan Sunnah bahkan dapat berkedudukan wajib, karena dipandang mampu memberikan perlindungan dari perbuatan zina serta menjaga stabilitas ekonomi.⁶ Secara keseluruhan, pernikahan dalam Islam bukan hanya dianggap sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menjadi landasan terciptanya kebahagiaan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Keabsahan pernikahan yang sesuai Sunnah dapat berkedudukan wajib karena mengandung unsur kewajiban religius. Namun, bagi individu yang memiliki kemampuan finansial dan tidak menghadapi risiko besar untuk terjerumus pada perzinahan, kewajiban menikah tidak serta-merta berlaku. Kondisi tertentu, seperti tingkat kedewasaan generasi muda atau lingkungan yang mendukung secara moral, turut memengaruhi keadaan tersebut. Dengan demikian, meskipun menikah tetap dianjurkan sesuai tuntunan Sunnah, anjuran tersebut belum mencapai tingkat kewajiban. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghalang yang mampu menekan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, sejalan dengan perintah Allah. Melaksanakan pernikahan dalam kondisi tersebut tetap menjadi bentuk kebaikan, sekaligus mengikuti nasihat Nabi Muhammad untuk mendorong bertambahnya umat Muslim. Sebaliknya, pernikahan yang berkedudukan haram muncul dari berbagai keadaan atau kondisi tertentu.⁷ Faktor utama yang menjadikan suatu

⁶ Romadhon, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini’, *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2024).

⁷ Romadhon, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini’, *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.1 (2024).

pernikahan haram adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan finansial atau ketidakmampuan menjalani hubungan intim, kecuali apabila hal tersebut disampaikan secara terbuka dan mendapat persetujuan dari calon pasangan.

Pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Bondowoso, terlihat dari tingginya pengajuan dispensasi nikah dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya yang masih kuat, tetapi juga oleh kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan pada usia anak. Dampaknya sangat luas, mulai dari meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kesiapan mental yang belum matang, hingga munculnya berbagai persoalan sosial dalam keluarga.

Dari data Pengadilan Agama Bondowoso, melaporkan sebanyak 1.045 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur masih legal dan banyak terjadi di wilayah tersebut. Namun, berkat pelaksanaan berbagai program yang digagas oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, angka tersebut berhasil ditekan secara signifikan menjadi 219 kasus pada tahun 2024.⁸

Penurunan ini bukan terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari upaya terencana melalui berbagai program sosial, edukatif, dan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pencegahan

⁸ Times Indonesia. (2024). "Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso Menurun." <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/549956/pernikahan-dini-di-kabupaten-bondowoso-menurun>.

pernikahan usia dini. Program tersebut meliputi pelaksanaan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP), pembinaan keluarga remaja, penyuluhan reproduksi sehat, serta kerja sama lintas sektor dengan sekolah, organisasi perempuan, serta tokoh agama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami bahwa kesiapan menikah tidak hanya diukur dari usia biologis, Namun juga mencakup kesiapan secara mental, sosial, dan ekonomi⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan usia dini. Program-program ini mencakup penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini, pentingnya pendidikan, dan dampak psikologis bagi anak yang menikah dini merupakan bagian dari upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat. Namun, meskipun sudah ada berbagai upaya, masih ada kendala yang dihadapi, Seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AKB Bondowoso yaitu Genre (Generasi Berencana), sebagai bentuk komitmen dan menjadi teladan bagi generasi muda yang berperan aktif bagi Masyarakat yang ada di daerah Bondowoso sesuai slogannya “Stop anak melahirkan anak, Stop

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030.

kebodohan melakukan kebodohan, dan Stop kemiskinan melahirkan kemiskinan”.¹⁰

Secara keseluruhan, peneliti berusaha memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana program pencegahan pernikahan usia dini di Bondowoso dijalankan serta berbagai kendala yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya perbaikan program pencegahan pernikahan dini, baik dalam aspek kebijakan, pelaksanaan program, maupun dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak pernikahan usia dini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam dengan judul “**Implementasi program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia muda**“ karena tertarik terutama mengenai program pencegahan perkawinan usia dini, dan juga di daerah Bondowoso sendiri masih banyak terjadi fenomena pernikahan dini dan sudah menjadi budaya bagi sebagian masyarakat Bondowoso.

B. Fokus Penelitian J E M B E R

Berdasarkan pada konteks penelitian, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini?

¹⁰Tekan angka pernikahan dini <https://bondowosokab.go.id/berita/tekan-angka-pernikahan-dini-dari-lingkup-sekolah-dinsos-p3akb-gencar-lakukan-sosialisasi>.

2. Bagaimana dampak implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaan penelitian. Perumusan tujuan perlu selaras dengan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini
2. Mendeskripsikan dampak implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki kontribusi realistik baik bagi peneliti, yang diteliti, ataupun bagi khalayak. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian aini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang memperluas wawasan dan memperkaya kajian teori, sehingga bermanfaat bagi berbagai pihak. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat juga menghasilkan kontribusi pengetahuan yang dalam pada implementasi program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa terkait implementasi program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan peneliti kesempatan untuk memahami lebih dalam bagaimana implementasi program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini.

b. Bagi Dinas Sosial P3AKB

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan strategis yang mendukung optimalisasi program-program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan landasan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembinaan dan edukasi, sehingga memungkinkan adanya perkembangan yang lebih baik di masa mendatang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berfungsi untuk menjelaskan makna istilah-istilah penting yang tercantum dalam judul penelitian. Penjabaran ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna suatu tulisan, sesuai dengan konteks penelitian yang dimaksud:

1. Implementasi

Implementasi adalah upaya untuk mengubah pengetahuan, tindakan, serta sikap individu. Proses ini merupakan bentuk interaksi antara pihak yang merancang program dengan pihak yang melaksanakannya.¹¹ Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, ide, atau strategi dalam bentuk tindakan nyata.

2. Dinas Sosial P3AKB

Dinas Sosial P3AKB adalah singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana merupakan sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola, merencanakan, dan melaksanakan program-program yang berfokus pada upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelaksanaan program keluarga berencana. Dinas Sosial P3AKB memiliki beberapa bidang, yaitu: Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

3. Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Pencegahan pernikahan usia dini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, orang tua, masyarakat, serta lembaga terkait melalui kebijakan, program, dan kegiatan sosial, dengan tujuan mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda. Pernikahan usia dini merujuk pada

¹¹ Putri Debora, Veronika Nasution, and Fadiyah Hani Sabila, 'Implementasi Sistem Inaportnet Dalam Pelayanan Kapal Di Terminal Sarana Citra Nusa Kabil Pada PT . Snepac Shipping Batam Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan , Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Dengan', 4, 2024.

pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

F. Sistematika penulisan

Penyusunan sistematika pembahasan bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah memahami keseluruhan isi penelitian. Susunan penulisan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bagian ini disusun untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai keseluruhan penelitian.

Bab II berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan tinjauan teori. Bagian ini digunakan sebagai dasar analisis penelitian sekaligus untuk mengevaluasi kebaruan studi dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya. Kajian teori disajikan agar peneliti memiliki landasan ilmiah yang kuat dalam melaksanakan penelitian.

Bab III memaparkan metode penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, serta tahapan penelitian. Penyusunan bab ini bertujuan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai prosedur penelitian, sehingga kesesuaian antara metode yang diterapkan dan jenis penelitian yang dilakukan dapat terlihat jelas.

Bab IV memaparkan penyajian dan analisis data, meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan hasil temuan yang diperoleh selama penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran yang disusun sebagai konstruksi yang berkaitan dengan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Setiap penelitian sebelumnya dianalisis secara singkat untuk menekankan poin-poin utama serta relevansi temuan terhadap topik penelitian saat ini.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Putri Khalishah, Ach Ilyasi, Khusnul Khotimah Universitas Islam Jember tahun 2025 dikutip dari jurnal yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur.”¹²

Penelitian ini membahas upaya pemerintah daerah dalam menekan tingginya angka perkawinan anak di Jember. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kasus perkawinan anak masih sangat tinggi, yaitu 1.364 kasus pada tahun 2022 dan 903 kasus pada tahun 2023. Fenomena tersebut mendorong DP3AKB untuk merancang kebijakan pencegahan melalui tiga program inti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kebijakan publik James Anderson serta tahapan kebijakan menurut William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKB menjalankan tiga program strategis, yaitu:

¹² Putri Khalishah, Ach Ilyasi, Khusnul Khotimah, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur",Universitas Islam Jember, Indonesia', 2025.

(1) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang berfokus pada edukasi reproduksi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan kelompok perempuan; (2) Desa Layak Anak, yang memastikan pemenuhan hak anak melalui fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah ramah anak; serta (3) Desa Zero Perkawinan Anak, yang menargetkan desa bebas kasus perkawinan anak minimal dua tahun dan mendorong lahirnya regulasi desa yang melarang perkawinan dini. Ketiga program tersebut terbukti efektif. Berdasarkan evaluasi, angka perkawinan anak pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan hingga 50%, yaitu dari 903 perkara menjadi 493 perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya DP3AKB melalui kebijakan dan program berbasis desa mampu memberikan dampak nyata dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti membahas upaya pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AKB dan menilai efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak dan membangun kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan hasil penurunan angka perkawinan anak, sementara penelitian peneliti berfokus pada proses pelaksanaan programnya.

2. Fauziyyah Nur Azizah, Emy Kholifar R tahun 2025 dikutip dari jurnal “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Jember.”¹³

Penelitian ini membahas tentang upaya pencegahan pernikahan usia anak dengan menyoroti peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam menekan terjadinya perkawinan dini. Penelitian menjelaskan bahwa pernikahan anak umumnya terjadi karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, serta kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Peneliti menegaskan bahwa edukasi orang tua, pembinaan karakter remaja, peningkatan pemahaman agama, dan penguatan komunikasi keluarga menjadi langkah penting dalam mencegah anak menikah sebelum waktunya. Selain itu, jurnal ini juga menekankan peran lembaga pendidikan dalam memberi penyuluhan, serta peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja tanpa tekanan menuju pernikahan dini. Secara keseluruhan, jurnal menekankan bahwa pencegahan pernikahan anak hanya dapat berhasil jika dilakukan secara kolaboratif antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Persamaan Penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti yaitu membahas pencegahan pernikahan usia dini dan menekankan pentingnya edukasi, penyuluhan, serta keterlibatan banyak pihak agar kasus perkawinan anak dapat ditekan. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sebagai

¹³ Fauziyyah Nur Azizah, Emy Kholifar R “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Jember.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* (2025).

faktor utama pencegahan pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian peneliti lebih kepada pelaksanaan program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso.

3. Imam Sunarto, Rohim, Lailatul Munawaroh tahun 2023 dikutip dari jurnal “Strategi Pengurangan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso”.¹⁴

Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pengurangan pernikahan anak di Bondowoso dilakukan melalui edukasi tentang bahaya pernikahan dini, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, sekolah, KUA, tenaga kesehatan, dan tokoh agama, serta penguatan program perlindungan anak berbasis desa yang mendorong regulasi dan pembinaan remaja. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka pernikahan anak sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak dalam memberikan pemahaman, pencegahan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menurunkan angka pernikahan anak, termasuk bentuk program yang dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, serta efektivitas upaya pencegahan yang telah diterapkan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti yaitu membahas pencegahan pernikahan usia dini di Bondowoso dan menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, sekolah, KUA, dan masyarakat. Perbedaannya yaitu

¹⁴ Imam Sunarto, Rohim, dan Lailatul Munawaroh, “Strategi Pengurangan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso,” *Majalah Ilmiah Dian Ilmu* (2023).

berfokus pada strategi umum pemerintah Bondowoso dalam mengurangi angka pernikahan anak melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji implementasi program Dinas Sosial P3AKB secara lebih spesifik.

4. Ardana Salsabila, Muhammad Nuh tahun 2024 dikutip dari jurnal “Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022”.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan bahwa DP3AKB Kabupaten Jepara menjalankan kebijakan pencegahan pernikahan dini untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi dan penyuluhan kepada remaja, orang tua, sekolah, dan masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, menyediakan layanan konseling bagi keluarga yang berpotensi menikahkan anaknya, serta melakukan kerja sama dengan sekolah, KUA, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa. Selain itu, DP3AKB juga mendorong penguatan regulasi desa dan kampanye perlindungan anak agar masyarakat memahami bahaya pernikahan usia anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan, tetapi masih membutuhkan peningkatan dukungan, sumber daya, dan kesadaran masyarakat agar pencegahan pernikahan dini dapat lebih efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana DP3AKB Kabupaten Jepara

¹⁵ Ardana Salsabila dan Muhammad Nuh, “Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022,” *Jurnal Lanskap Politik* 2, (2024).

mengimplementasikan kebijakan dalam menanggulangi kasus pernikahan dini, termasuk bentuk program yang dijalankan, kerja sama dengan berbagai pihak, serta efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menelaah implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan, konseling, pendampingan remaja, dan penanganan keluarga yang berisiko. Perbedaan penelitian ini adalah lebih berfokus menjelaskan kegiatan umum seperti sosialisasi dan konseling untuk mencegah pernikahan dini. Sementara penelitian peneliti membahas program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso secara lebih lengkap, seperti kerja sama dengan sekolah, KUA, forum anak, organisasi perempuan, serta kegiatan PUP.

5. Alfiya Nurul Laili tahun 2022 skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Masa Usia Anak di Kota Probolinggo”¹⁶

Penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab utama terjadinya perkawinan anak di Probolinggo yaitu faktor ekonomi, budaya dan adat, kurangnya pengawasan keluarga, serta pergaulan bebas yang menyebabkan orang tua memilih menikahkan anak sebagai upaya penyelesaian masalah. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan anak yang maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dijalankan Dinsos PPPA

¹⁶ Alfiya Nurul Laili, “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Masa Usia Anak di Kota Probolinggo” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah) 2022.

sudah berjalan, namun belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya tenaga pelaksana, budaya masyarakat yang masih menerima pernikahan anak, rendahnya kesadaran orang tua, serta kasus pergaulan bebas yang semakin meningkat.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajian yang sama, yakni upaya pencegahan pernikahan anak usia dini. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan peran tanggung jawab Dinas Sosial P3AKB dalam menangani fenomena pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada bagaimana program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AKB.

Tabel 2.1
Mapping penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Khalishah, Ach Ilyasi, Khusnul Khotimah Universitas Islam Jember 2025 dikutip dari jurnal yang berjudul “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur	Membahas upaya pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AKB dan menilai efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak dan membangun kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini.	Berfokus pada hasil penurunan angka perkawinan anak, sementara penelitian peneliti berfokus pada proses pelaksanaan programnya.
2.	Fauziyyah Nur Azizah, Emy Kholifar R tahun 2025 dikutip dari jurnal “Peran Dinas Pemberdayaan	Membahas pencegahan pernikahan usia dini dan menekankan pentingnya edukasi,	Berfokus pada peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sebagai faktor utama pencegahan

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Jember	penyuluhan, serta keterlibatan banyak pihak agar kasus perkawinan anak dapat ditekan.	pernikahan usia dini Sedangkan penelitian peneliti lebih kepada pelaksanaan program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso.
3.	Imam Sunarto, Rohim, Lailatul Munawaroh tahun 2023 dikutip dari jurnal “Strategi Pengurangan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso	Membahas pencegahan pernikahan usia dini di Bondowoso dan menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, sekolah, KUA, dan masyarakat.	berfokus pada strategi umum pemerintah Bondowoso dalam mengurangi angka pernikahan anak melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji implementasi program Dinas Sosial P3AKB secara lebih spesifik
4.	Ardana Salsabila, Muhammad Nuh tahun 2024 dikutip dari jurnal “Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022”.	Membahas implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan, konseling, pendampingan remaja, dan penanganan keluarga yang berisiko.	Berfokus pada kegiatan umum seperti sosialisasi dan konseling untuk mencegah pernikahan dini. Sementara penelitian peneliti membahas program Dinas Sosial P3AKB Bondowoso secara lebih lengkap, seperti kerja sama dengan sekolah, KUA, forum anak, organisasi perempuan, serta kegiatan PUP.
5.	Alfiya Nurul Laili tahun 2022 skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Masa	Membahas pada kajian yang sama, yakni upaya pencegahan pernikahan anak usia dini.	Berfokus pada peran tanggung jawab Dinas Sosial P3AKB dalam menangani fenomena pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada bagaimana

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Usia Anak di Kota Probolinggo”.		program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AKB

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi

Secara bahasa, implementasi merujuk pada rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dengan menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Konsep implementasi juga dipandang sebagai dinamika yang menghubungkan tujuan yang telah ditetapkan dengan tindakan nyata yang ditempuh untuk mewujudkannya. Dengan demikian, esensi dari implementasi terletak pada pembentukan hubungan sebab akibat yang memungkinkan suatu kebijakan menghasilkan dampak yang diharapkan.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai proses melaksanakan atau menerapkan sesuatu. Menurut Muhammad Joko Susila, implementasi dipahami sebagai upaya mengoperasionalkan suatu ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan yang nyata sehingga menimbulkan efek tertentu, baik berupa perubahan pengetahuan, kemampuan, maupun perilaku.¹⁸

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi merupakan salah satu teori penting dalam kajian administrasi publik yang

¹⁷ Hendra Hayanuddin, Anwar Parawangi, and Syukri, ‘Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sman 4 Wajo’, *Jurnal Unismuh*, 5 (2024).

¹⁸ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 189-191.

digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal dijalankan. Mereka memandang implementasi kebijakan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan instruksi, tetapi sebagai proses yang bersifat dinamis dan kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn menguraikan sejumlah faktor yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif sangat dipengaruhi oleh enam variabel utama diantaranya :

a. Standar dan tujuan kebijakan

Derajat keberhasilan suatu implementasi bergantung pada kejelasan dan konsistensi standar serta tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut. Tujuan yang tidak jelas atau tidak konsisten akan menghambat proses pelaksanaannya dalam mengartikan kebijakan ke dalam tindakan.¹⁹

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pelaksanaan sebuah kebijakan dapat mengalami kendala apabila sumber daya yang diperlukan seperti anggaran, SDM, waktu, maupun informasi tidak terpenuhi. Sekalipun kebijakan dirancang

¹⁹ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process. Policy Studies Review Annual*, Vol. 4.

dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, proses implementasinya tidak akan berjalan optimal.²⁰

c. Karakteristik agen pelaksana

Ini mencakup struktur organisasi, kewenangan yang dimiliki, serta kemampuan teknis dan administratif dari pelaksana kebijakan.

Agen pelaksana yang tidak kompeten atau tidak memahami kebijakan akan menjadi hambatan.²¹

d. Komunikasi antarorganisasi

Komunikasi yang efektif antar pelaksana kebijakan, baik secara vertikal maupun horizontal, diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman, duplikasi kerja, atau konflik pelaksanaan.²²

e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan eksternal seperti norma sosial, tingkat pendidikan masyarakat, stabilitas politik, serta kondisi ekonomi dapat mendukung atau justru menghambat implementasi program.²³

f. Disposisi atau pelaksanaan sikap

Komitmen, persepsi, dan sikap pelaksana terhadap kebijakan sangat memengaruhi keberhasilannya. Bila pelaksana tidak memahami atau tidak mendukung kebijakan, maka implementasinya akan lemah.²⁴

²⁰ Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara

²¹ Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.

²² Budi Winarno (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.

²³ Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.

²⁴ Van Meter & Van Horn (1975); Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.

Secara ringkas, teori Van Meter dan Van Horn menempatkan implementasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara substansi kebijakan, pihak pelaksana, serta kondisi eksternal yang melingkupinya. Teori ini memberikan kerangka analisis yang menyeluruh untuk menilai seberapa efektif suatu kebijakan dijalankan, dan sangat cocok digunakan dalam penelitian yang mengkaji pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Oleh karena itu, kerangka teori Van Meter dan Van Horn menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis bagaimana Program Dinas Sosial P3AKB diimplementasikan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Teori ini tidak hanya memungkinkan peneliti menilai apakah kebijakan dijalankan, tetapi juga mengapa kebijakan berhasil atau tidak, dengan melihat secara menyeluruh semua faktor yang mempengaruhinya.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso melaksanakan program pencegahan pernikahan usia dini. Melalui teori ini, peneliti dapat menilai sejauh mana tujuan program telah dipahami dan diterapkan oleh pelaksana, bagaimana ketersediaan sumber daya mendukung pelaksanaan program, bagaimana pola komunikasi dan koordinasi antarbidang berlangsung, bagaimana sikap pelaksana dalam

²⁵ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

menjalankan program, serta sejauh mana struktur organisasi Dinas Sosial P3AKB mendukung efektivitas implementasi program tersebut.

2. Program Dinas Sosial P3AKB

a. Pengertian Dinas Sosial P3AKB

Dinas Sosial P3AKB merupakan lembaga Pemerintah daerah memegang tanggung jawab Pada sektor sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga, dinas terkait memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya mencakup kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta individu yang mengalami kekerasan.²⁶

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas Sosial P3AKB memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan layanan yang ditujukan bagi masyarakat.

Program-program tersebut mencakup layanan perlindungan sosial, penguatan ekonomi perempuan, Upaya pemenuhan hak anak sekaligus pengaturan pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui program keluarga berencana. Dengan adanya Dinas Sosial P3AKB ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus Dalam upaya menangani berbagai permasalahan sosial yang muncul di wilayahnya.

Tugas utama Dinas Sosial P3AKB adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan kemudian

²⁶ <https://dinsosp3akb.bondowosokab.go.id>.

diadaptasikan dengan situasi di tingkat daerah. Kebijakan tersebut mencakup penanggulangan kemiskinan, perlindungan anak dari kekerasan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta edukasi mengenai keluarga berencana. Selain itu, dinas ini juga bertugas untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, Termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Sosial P3AKB membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, organisasi masyarakat, maupun pihak swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program yang dijalankan serta memastikan bahwa bantuan dan layanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat tertangani dengan lebih baik.

b. Program Dinas Sosial P3AKB

Program Dinas Sosial P3AKB merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, yang umumnya berada baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Termasuk adanya program yang bertujuan menekan angka pernikahan usia dini melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, Kantor

Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra pelaksanaan program.²⁷

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Perempuan Mandiri Tangguh (PERMATA). Program ini menyasar perempuan, khususnya kepala keluarga dan kelompok prasejahtera, agar memiliki kemandirian ekonomi. Melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan usaha, serta pembinaan berkelanjutan, perempuan didorong untuk menjadi pelaku ekonomi dalam rumah tangga mereka. Program ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini oleh Bupati Bondowoso dan menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis keluarga.²⁸ Selain itu, Dinsos P3AKB Bondowoso juga melaksanakan program PUP yaitu Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan di sekolah Kabupaten Bondowoso, Workshop implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak, Pendampingan dan pengaduan melalui SI-PEKA PAK, Bakti Sosial KB (MOW) gratis Kabupaten Bondowoso, Taman Asuh / Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT) – “Tamasya Orang Tua” Kabupaten Bondowoso, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Bondowoso serta kegiatan Verifikasi lapangan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award).²⁹ Dan menyalurkan bantuan sosial yang difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Bantuan tersebut meliputi

²⁷ Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. (2023). Laporan Tahunan Program P3AKB Kabupaten Bondowoso. Bondowoso: Dinas Sosial.

²⁸ Instagram Dinsos P3AKB Bondowoso.

²⁹ bondowosoku.bondowosokab.go.id

bantuan langsung tunai, sembako, serta dukungan penguatan ekonomi lokal bagi warga dengan kategori sangat miskin dan rentan. Program ini merupakan bagian dari upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Dan juga dalam hal rehabilitasi sosial dan perlindungan anak, Dinsos P3AKB Bondowoso menjalankan layanan seperti Anak Tetirah, yang memberikan pendampingan serta upaya perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan dan penelantaran, atau berisiko tinggi terhadap eksplorasi. Program ini mencakup konseling, bimbingan psikososial, serta upaya reintegrasi sosial anak ke lingkungan yang lebih aman. Sementara itu, penanganan fakir miskin dan penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dari kerja Dinsos P3AKB Bondowoso. Melalui program bantuan alat bantu, layanan kunjungan ke rumah (homecare), dan fasilitasi akses layanan dasar, dinas ini berperan dalam memastikan bahwa kelompok rentan tidak tertinggal dari akses terhadap pelayanan publik.³⁰

Sebagai instansi yang berperan penting dalam kesejahteraan sosial, Dinas Sosial P3AKB terus berinovasi dalam merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap program yang telah berjalan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan

³⁰ dinsosp3akb.bondowosokab.go.id

layanan sosial juga mulai diterapkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang tersedia. Secara keseluruhan, Dinas Sosial P3AKB merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, dan keluarga. Dengan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan, dinas ini berupaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan berkeadilan. Melalui kerja sama yang melibatkan kerja sama harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, diharapkan penanganan berbagai permasalahan sosial dapat dilakukan dengan lebih efektif.

3. Teori Pernikahan Usia dini

a. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia yang secara hukum atau sosial dianggap memenuhi syarat untuk menikah. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum untuk menikah ditetapkan adalah 19 tahun untuk pria dan perempuan. Maka, pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia tersebut termasuk kategori pernikahan dini. Secara umum pernikahan usia dini adalah pengikatan dua individu individu lawan jenis yang masih berusia remaja yang terikat dalam suatu hubungan keluarga. Remaja sendiri adalah anak yang sedang berada pada tahap transisi menuju

kedewasaan, di mana mereka mengalami perubahan cepat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pada tahap ini, secara fisik, sikap, pola pikir, dan perilaku, mereka tidak lagi tergolong anak-anak, tetapi belum mencapai kedewasaan yang matang.

Berdasarkan pendapat Aiman Al Husaini, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh individu yang sejatinya belum mencapai tingkat kematangan yang memadai, baik secara biologis, psikologis, maupun dari sisi sosial dan ekonomi.³¹ Sejalan dengan hal tersebut, BKKBN menyatakan bahwa Pernikahan usia dini terjadi ketika individu menikah sebelum mencapai batas usia yang ditetapkan secara hukum, Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, peran orang tua, karakter individu, serta lingkungan tempat tinggal. BKKBN menetapkan usia pernikahan yang ideal, yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, individu yang berusia di bawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 24 ayat 1 huruf a mengatur tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan dilakukan sebagai bagian dari upaya keberhasilan program Keluarga

³¹ Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm.19.

Berencana, sehingga BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan sebagaimana disebutkan sebelumnya.³²

b. Faktor-Faktor Pernikahan dini

Pernikahan usia dini di masyarakat muncul akibat beberapa faktor, di antaranya :

1) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah pada seorang perempuan dapat meningkatkan kemungkinan menikah pada usia muda. Selain itu, latar belakang pendidikan dalam keluarga juga berperan; keluarga dengan pendidikan rendah cenderung menikahkan anak pada usia dini. Secara lebih luas, pernikahan anak dipengaruhi oleh kondisi pendidikan secara keseluruhan. Di masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, menikah pada usia muda seringkali dianggap sebagai hal yang biasa.³³

2) Faktor ekonomi

Aspek ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pernikahan usia dini, setelah pendidikan. Pendidikan yang rendah sering membatasi kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau menyebabkan pengangguran, sehingga kondisi ini berdampak langsung pada keadaan ekonomi. Perempuan yang memiliki pendidikan terbatas dan tidak bekerja sering memilih

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.

³³ Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13, no. 26 (Desember 2015): 38-39, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>.

untuk menikah sebagai upaya memperoleh penghidupan melalui suami, meskipun usianya masih di bawah batas legal yang ditetapkan.³⁴

3) Faktor pergaulan bebas

Kurangnya pendidikan, minimnya wawasan, rasa ingin tahu yang besar, serta dampak modernisasi menjadi penyebab utama munculnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Selain itu, peran keluarga sangat krusial; suasana keluarga yang harmonis dan penuh perhatian dapat mendukung perkembangan remaja secara positif sekaligus mencegah mereka terjerumus ke perilaku menyimpang. Sebaliknya, konflik dalam keluarga dapat memengaruhi kepribadian dan kesejahteraan remaja, sehingga mereka cenderung menyalurkan emosi melalui pergaulan dan tindakan yang tidak sesuai norma.³⁵

4) Faktor budaya

Aspek budaya masih memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam praktik perjodohan tradisional. Anak-anak sering dijodohkan oleh orang tua sejak usia dini dan biasanya dinikahkan segera setelah memasuki masa pubertas atau mengalami menstruasi. Menstruasi umumnya terjadi pada usia sekitar 12 tahun, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan pada usia tersebut, jauh di bawah batas minimal yang ditetapkan undang-undang. Motivasi di balik pernikahan anak ini umumnya berasal dari kekhawatiran orang tua

³⁴ Halik, "Pernikahan Dibawah Umur," 194.

³⁵ Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," 39.

bahwa anaknya akan menghadapi kesulitan menikah di masa depan, sehingga mereka memilih menikahkan anak lebih awal.³⁶

5) Faktor agama

Dalam agama, pernikahan pada usia anak tidak diharamkan maupun dilarang secara tegas, dan tidak ada kriminalisasi terhadap praktik tersebut. Islam memandang pernikahan sebagai fitrah manusia yang dianjurkan, namun menekankan pentingnya kedewasaan untuk mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia, yang tidak mengatur sanksi pidana bagi pelaku pernikahan anak. Walaupun Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan kewajiban bagi orang tua untuk menghindari terjadinya perkawinan pada anak-anak, pernikahan tersebut tidak otomatis dianggap sebagai tindakan kriminal menurut hukum..³⁷

c. Dampak pernikahan dini

Adapun beberapa dampak yang muncul akibat pernikahan pada usia dini antara lain:

1) Dampak Ekonomi

Pernikahan pada usia anak kerap menimbulkan masalah kemiskinan, mengingat remaja yang berusia di bawah 15–16 tahun biasanya belum mandiri secara ekonomi maupun belum memiliki pekerjaan yang layak. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya

³⁶ Hanum dan Tukiman,³⁹

³⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 140.

tingkat pendidikan.³⁸ Akibat menikah di usia anak, tanggung jawab keluarga akan menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama dari pihak laki-laki. Selain membiayai keluarganya sendiri, mereka juga harus menanggung kebutuhan anaknya yang telah menikah di usia dini, sehingga menimbulkan beban ganda. Kondisi ini tidak terjadi apabila pasangan laki-laki lebih dewasa dan memiliki pekerjaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2) Dampak Sosial

Dari sudut pandang sosial, perkawinan pada usia anak dapat meningkatkan risiko perceraian dan perselingkuhan karena emosi yang masih labil, sehingga konflik, bahkan akibat hal kecil, lebih mudah terjadi. Pertengkaran tersebut juga berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri akibat ketidakseimbangan dalam hubungan. Selain itu, pada kasus kehamilan pranikah, anak terpaksa menikah dan meninggalkan lingkungannya, sehingga mereka sering mengalami kurangnya penerimaan dari keluarga maupun masyarakat.³⁹

3) Dampak Kesehatan Reproduksi

Perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 16 tahun memiliki kemungkinan terkena kanker serviks 10–12 kali lebih besar dibandingkan mereka yang menikah setelah berusia 20 tahun. Aktivitas seksual pada usia muda meningkatkan peluang munculnya

³⁸ Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (Mei 2014): 13-15.

³⁹ Djamilah dan Kartikawati,13.

kanker serviks karena organ reproduksi pada remaja masih sangat rentan. Situasi ini juga menimbulkan berbagai risiko tambahan, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang membahayakan keselamatan ibu maupun bayi, bahkan berpotensi mengakibatkan kematian.⁴⁰

4) Dampak Psikologis

Dampak psikologis perkawinan anak muncul karena suami dan istri belum siap secara mental untuk menjalani perubahan peran dari remaja menjadi pasangan dan orang tua. Sehingga sering menimbulkan penyesalan karena kehilangan kesempatan menjalani pendidikan dan masa remaja. Pernikahan di usia anak juga berpotensi memicu kekerasan rumah tangga, yang dapat menimbulkan trauma serius bagi perempuan. Selain itu, perempuan yang menikah sebelum mencapai usia ideal cenderung menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan, mengalami rasa rendah diri, serta menarik diri dari lingkungan karena belum siap menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan orang tua pada usia muda.⁴¹

d. Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Banyaknya konsekuensi merugikan akibat pernikahan pada usia dini menuntut perlunya tindakan pencegahan secara cepat. Berbagai elemen, termasuk keluarga, masyarakat, serta pemerintah, perlu

⁴⁰ Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," 42.

⁴¹ Djamilah dan Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," 40.

berperan aktif dalam menahan praktik perkawinan anak. Beberapa langkah pencegahan yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut:

1) Peran Pemerintah

Dalam upaya mencegah perkawinan anak, pemerintah memiliki peran utama berupa penetapan regulasi. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur perkawinan pada usia anak. Peran kedua pemerintah adalah memastikan penerapan aturan tersebut. Penegakan ini mencakup pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta kebijakan yang berkaitan dengan

kesehatan reproduksi, seperti UU No. 10 Tahun 1992 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Kesehatan.⁴²

Peran ini perlu diiringi dengan pengawasan pelaksanaannya. Kontrol diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparat, termasuk manipulasi Perizinan yang terkait dengan ketentuan usia anak. Peran ketiga pemerintah adalah mengevaluasi efektivitas penerapan undang-undang dan peraturan

⁴² Indah Muhadara, Anwar Parawangi dan Ihyani Malik, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (Desember 2016): 287.

terkait dengan perkawinan anak.⁴³ Pelaksanaan peran ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai pelaksanaan perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir dan Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan di lembaga peradilan menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan tingkat perkawinan anak serta merumuskan strategi pencegahan terhadap kenaikan atau penurunan kasus. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi mengenai sanksi pelanggaran dan risiko yang timbul akibat pernikahan anak kepada masyarakat. Program wajib belajar 12 tahun menjadi salah satu upaya pencegahan, sementara lembaga pendidikan dapat memberikan bimbingan mengenai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi bagi remaja.

2) Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan paling dekat bagi anak, sehingga perannya sangat krusial dalam upaya mencegah pernikahan pada usia dini. Namun, dalam banyak kasus, keluarga justru mendorong atau memaksa anak untuk menikah lebih awal. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi bagi orang tua yang menikahkan anak di bawah batas usia yang ditentukan, praktik tersebut masih sering terjadi di masyarakat. Secara khusus, pencegahan pernikahan anak diatur dalam Pasal 26

⁴³ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 126.

ayat (1) huruf (c) Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa “Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak”.⁴⁴ Berdasarkan pasal tersebut, peran orang tua menjadi kunci utama dalam keberhasilan pencegahan perkawinan anak. Upaya dari pihak keluarga dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang perlu dipahami anak dalam interaksi sosialnya, terutama dengan lawan jenis. Keluarga perlu menetapkan batasan dalam pergaulan guna mencegah kehamilan pranikah, misalnya melalui pembelajaran agama, edukasi tentang seks, atau pengetahuan kesehatan reproduksi.

3) Peran Masyarakat/Lingkungan

Kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan komunitas menjadi langkah efektif untuk melindungi anak dari pernikahan di usia dini. Komunitas memiliki peran yang signifikan, karena perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Secara umum, komunitas berperan dalam pencegahan perkawinan anak melalui pengaruh baik dari aspek eksternal maupun internal komunitas.⁴⁵ Masyarakat dapat berperan dengan membangun sistem baru untuk mencegah atau mengurangi perkawinan anak serta mengubah praktik lama yang mendukung terjadinya pernikahan di usia dini sesuai ketentuan undang-undang.

⁴⁴ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1).

⁴⁵ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 140.

Selain itu, masyarakat juga dapat ikut mencegah perkawinan anak melalui kegiatan sosialisasi mengenai kesetaraan gender.⁴⁶

Langkah lain yang dapat ditempuh adalah memastikan kesetaraan akses pendidikan yang layak bagi laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan akses pendidikan ini tidak hanya memberikan perlindungan yang kuat, tetapi juga menjadi cara efektif untuk memastikan anak mencapai kedewasaan sebelum menikah.

4. Dampak Implementasi Program

Dampak implementasi kebijakan atau program merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran atau masyarakat luas. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, dampak implementasi program merupakan hasil dari interaksi seluruh variabel implementasi meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana. Dampak ini tidak hanya dilihat dari terselenggaranya program, tetapi terutama dari perubahan nyata yang terjadi pada masyarakat dan kelompok sasaran. Ketika standar dan tujuan kebijakan dipahami dengan baik oleh pelaksana, maka informasi yang diterima masyarakat akan lebih jelas dan terarah, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang memadai serta

⁴⁶ Kiwe, 142.

dukungan kelembagaan akan memperkuat jangkauan dan kualitas layanan sehingga dampak yang muncul semakin luas. Karakteristik pelaksana yang profesional dan komunikatif turut memengaruhi efektivitas penerimaan program oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan direspon secara positif. Komunikasi antarorganisasi yang intensif juga menciptakan sinergi, sehingga pelaksanaan program tidak berjalan sendiri, tetapi saling menopang dan memperbesar pengaruh kebijakan di lapangan. Lebih jauh, kondisi sosial budaya masyarakat akan menentukan seberapa cepat atau lambat dampak kebijakan dapat dirasakan; apabila kebijakan berhasil menggeser cara pandang masyarakat, maka perubahan sosial jangka panjang dapat tercapai. Akhirnya, disposisi atau sikap pelaksana memegang peranan penting dalam menentukan besarnya dampak, karena komitmen, empati, dan kesiapan pelaksana akan membuat masyarakat lebih mudah menerima pesan kebijakan. Dengan demikian, menurut Van Meter dan Van Horn, dampak implementasi program tercemin melalui perubahan perilaku, pola pikir, struktur sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari keselarasan seluruh variabel implementasi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta mengevaluasi kebenaran suatu fenomena atau informasi, sekaligus merumuskan solusi untuk mengatasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.⁴⁷ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap suatu fenomena, dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa narasi lisan dari objek yang diteliti.⁴⁸

Bentuk penelitian yang digunakan disini bersifat deskriptif dan menggambarkan suatu masalah, situasi atau fenomena yang dialami dilapangan secara langsung dan tepat. Data yang diperoleh merupakan sumber primer dan didasarkan pada data, fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Dinas P3AKB Bondowoso, Jl. Brigjen Katamso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68213. Penulis memilih lokasi ini karena merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak, khususnya perlindungan terhadap anak dari pernikahan usia dini. Selain itu, lokasi ini memiliki peran strategis dalam mengurangi praktik perkawinan anak di Kota Bondowoso.

⁴⁷ S.P.M.S. Dr. Rukin, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi' (Jakad Media Publishing).

⁴⁸ S H Sahir and M S Dr. Ir. Try Koryati, *Metodologi Penelitian* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2021).

C. Subyek Penelitian

Bagian ini memaparkan tentang tipe dan asal data. Penjelasan mencakup data yang akan dikumpulkan, pihak-pihak yang dijadikan informan atau narasumber, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk memastikan validitasnya.⁴⁹

Dalam menetapkan sumber data, peneliti menerapkan teknik Purposive Sampling, yaitu cara pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dan sasaran khusus penelitian.⁵⁰ Pertimbangan ini, misalnya, memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling lengkap mengenai informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, informan atau subjek penelitian antara lain meliputi:

1. Kepala bidang PPA, peneliti memilih informan saat ini dikarenakan kepala bidang PPA mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan yang bertujuan mencegah perkawinan anak, termasuk sosialisasi hukum, pendidikan reproduksi, pendataan kasus, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar anak terlindungi dari perkawinan pada usia belia.
2. Sub Koor Pengendalian Penata KKB Ahli muda (bidang KB), peneliti memilih informan saat ini dikarenakan Sub Koor Pengendalian Penata KKB Ahli muda merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program keluarga berencana yang mendukung pencegahan perkawinan anak, termasuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, akses

⁴⁹ Tim Penyusun,47.

⁵⁰ Rini Yanti, Ilis Suryani, dan Ilyananda Putri, *Buku Ajar Statistik dan Probabilitas Dasar* (Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 2024), 53.

kontrasepsi, serta sosialisasi tentang risiko pernikahan dini kepada remaja dan keluarga.

3. Petugas Bidang KB, peneliti memilih informan saat ini dikarenakan Petugas Bidang KB membantu memberikan penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta risiko pernikahan dini kepada remaja dan keluarga.
4. Catin, peneliti memilih informan saat ini dikarenakan catin tersebut memberikan informasi tentang alasan menikah muda, pengalaman mengikuti program pencegahan pernikahan dini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengamatan, wawancara, serta studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, disertai pencatatan kondisi atau kejadian yang diamati.⁵¹ Dalam penelitian ini diterapkan observasi nonpartisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati dan berperan sebagai pengamat yang bersifat independen.⁵²

⁵¹ Suyanti, Khairunnisa, dan Nurkholidah Lubis, Prosiding Seminar Nasional PGMI dan PIAUD UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Padang: Program Studi PGMI & Program Studi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), 249.

⁵² Rahmadi, 81.

Adapun yang akan di amati oleh peneliti meliputi :

- a. Program-Program pencegahan pernikahan usia dini
 - b. Materi yang disampaikan
 - c. Gambaran program yang dilakukan
2. Wawancara

Metode pengumpulan data kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan cara mengumpulkan data melalui percakapan atau dialog langsung antara peneliti dan narasumber yang relevan dengan topik penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini diterapkan wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan melalui percakapan bebas tetapi tetap menjaga konsentrasi pada topik yang relevan.⁵⁴

Metode wawancara ini digunakan untuk menelusuri informasi dan mengumpulkan data terkait:

- a. Pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini
- b. Peninjauan program pencegahan pernikahan usia dini, materi apa saja yang disampaikan oleh pemateri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain mengenai subjek tersebut.⁵⁵ Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dalam

⁵³ Helaluddin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

⁵⁴ Rahmadi, 75.

⁵⁵ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

penelitian kualitatif, Pengamatan dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

E. Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi analisis data interaktif untuk analisis data. Menurut *Miles dan Huberman, dan Saldana*, paradigma ini menggabungkan tiga alur kegiatan validasi yang terjadi secara bersamaan: kondensasi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.⁵⁶

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah tahap awal, yang meliputi pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, dan pengubahan data dari catatan lapangan yang tertulis atau transkrip. Peneliti harus membedakan data yang benar dan tidak benar dan berkonsentrasi pada data yang akan diteliti.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data kualitatif, informasi dapat ditampilkan dalam berbagai format, seperti deskripsi naratif, diagram, hubungan antar kategori, bagan alir, atau bentuk lain yang relevan. Menurut Miles dan Huberman, format yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian data secara naratif memungkinkan peneliti memaparkan temuan secara detail dan terorganisir, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami konteks dan maknanya.

⁵⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 161-163.

Dengan menyajikan data, proses pemahaman terhadap fenomena menjadi lebih sederhana, sekaligus memfasilitasi perencanaan langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merujuk pada hasil temuan yang bersifat baru dan sebelumnya belum dikenali. Temuan ini dapat berupa uraian atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas, sehingga melalui penelitian menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami. Selain itu, temuan juga bisa berbentuk hubungan sebab-akibat atau interaksi antar fenomena, hipotesis baru, bahkan teori yang muncul dari analisis mendalam. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak sekadar menjelaskan hasil yang diperoleh, tetapi juga memberikan sumbangan pengetahuan baru terhadap pemahaman topik yang diteliti.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Pengecekan validitas data merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan atau dianalisis secara tepat mencerminkan fenomena yang sedang diteliti dan dapat diandalkan. Untuk menilai validitas data, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi, yaitu pendekatan yang membandingkan hasil wawancara atau pengamatan dengan kondisi nyata dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber berarti pengumpulan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 134.

data dari berbagai pihak atau sumber berbeda dengan menggunakan metode yang beragam.⁵⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian, dimulai dari tahap awal penelitian, pengembangan rancangan, pelaksanaan penelitian itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Sebelum penelitian dijalankan, terdapat beberapa tahap yang perlu dilalui, yaitu:

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap awal sebelum penelitian dilakukan di lokasi lapangan, mahasiswa terlebih dahulu mengajukan judul skripsi ke Fakultas Dakwah. Setelah itu, setiap mahasiswa ditunjuk seorang dosen pembimbing. Selanjutnya, mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait judul penelitian yang diajukan. Tahap berikutnya mencakup penyusunan proposal penelitian, perancangan desain penelitian, serta penentuan lokasi penelitian yang relevan dengan judul yang diajukan mengenai Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.

2. Pekerjaan Lapangan

Setelah tahap pra-lapangan selesai, peneliti langsung melakukan kegiatan di lokasi penelitian dengan melaksanakan observasi dan wawancara terhadap subjek yang telah ditetapkan, bertujuan guna memperoleh data serta informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

⁵⁸ Muhammad Subhan Iswahyudi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 106.

3. Tahap Pasca Lapangan

Setelah menyelesaikan tahap pra-lapangan dan pengumpulan data di lapangan, peneliti melanjutkan ke tahap analisis dan pengolahan data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti masuk ke tahap akhir, yakni penyusunan laporan dari hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.52, Asrama, Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68213.

1. Sejarah Dinas Sosial P3AKB Bondowoso

Sejalan dengan kebijakan serta arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA ini memiliki peran penting sebagai pedoman operasional bagi seluruh staf Dinas Sosial dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Rencana strategis tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.⁵⁹ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 73 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

⁵⁹Sejarah Dinas Sosial P3AKB <https://dinsosp3akb.bondowosokab.go.id/>

2. Visi Misi

Visi: Mewujudkan masyarakat berkualitas berwawasan gender menuju Sejahtera dan mandiri

Misi:


- a. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS.
- b. Menguatkan kapasitas dan kemampuan dari berbagai potensi serta sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menangani persoalan sosial.
- c. Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Memperkuat institusi yang bertugas mengintegrasikan perspektif gender, serta mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Mengoptimalkan kontribusi lembaga formal maupun nonformal dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas.

3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan aktivitas perkantoran, pembagian tugas yang terorganisir menjadi hal penting agar hubungan kerja, kewenangan, dan tanggung jawab dapat tersaji dengan jelas. Kehadiran struktur organisasi di

kantor memungkinkan setiap bagian untuk memahami peran, wewenang, dan tanggung jawabnya secara transparan.

Struktur organisasi ini menjadi sangat penting karena melalui struktur tersebut setiap bagian di perkantoran dapat memahami jalur koordinasi yang efektif. Selain itu, garis instruksi dan koordinasi menjadi lebih jelas sehingga tujuan kantor dapat tercapai dengan baik.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AKB

4. Bidang-bidang Dinas Sosial P3AKB

Beberapa bidang yang ada di DINAS SOSIAL P3AKB Kabupaten Bondowoso yaitu :

a. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah dimaksud dalam Pasal 3 ayat I mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengoordinasi Tugas Bidang-bidang Instansi:

- 1) Pelaksanaan dan koordinasi penyusun rencana anggaran program dan kegiatan/sub kegiatan.
- 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akutansi, verikasi, ganti rugi.
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi penyusun laporan keuangan, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ.
- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian, kinerja, dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan, disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir.

b. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan SOSIAL

Tugas Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan SOSIAL adalah :

- 1) Pelaksanaan dan koordinasi penyusun rencana anggaran program dan kegiatan.

- 2) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
- 3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil KAT.
- 4) Pelaksanaan kunjungan dan sumbangan dalam daerah.
- 5) Pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.

c. Bidang Rehabilitas Sosial

Tugas Bidang Rehabilitas Sosial adalah :

- 1) Pelaksanaan dan koordinasi penyusun rencana anggaran program dan kegiatan.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitas sosial.
- 3) Pelaksanaan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, serta gepeng di luar panti sosial.
- 4) Pelaksanaan rehabilitas sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sodal pmks lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sostal.
- 5) Penyusun dan pelaporan kegiatan yang telah di lakukan sesuai prosedur kepada atasan langsung.
- 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan bidang lainnya.
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan, disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir.

- 8) Penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan Petimbangan terhadap tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:
- 1) Perumusan kebijakan, dan pedoman teknis bidang pemberdayaan perempuan, penparasutamaan gender PUG, dan pemenuhan hak anak.
 - 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender (PUG), dan pemenuhan hak anak.
 - 3) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender pug, dan pemenuhan hak anak.
 - 4) Pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan fasilitas Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan gender PUG, dan Pemenuhan hak anak.
 - 5) Pelaksanaan Penyusun standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan gender (PUG), dan Pemenuhan hak anak.
 - 6) Pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan integrasi, Program Pemberdayaan Perem Puan, Pengarusutamaan gender (PUG), dan pemenuhan hak anak.

- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan, pengarusutamaan gender (PUG), dan pemenuhan hak anak.
- 8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.
- 9) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan, disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir.

e. Bidang Keluarga Berencana

Tugas Bidang Keluarga Berencana adalah:

- 1) Perumusan kebijakan, pedoman teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan KB.
- 2) Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan KB.
- 3) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga sejahtera.
- 4) Pelaksanaan koordinasi program keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan KB.
- 5) Pelaksanaan koordinasi, sinronis program keluarga sejahtera pengendalian penduduk.
- 6) Pelaksanaan penyusun SPM pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan KA.

- 7) Pelaksanaan monitoring evaluasi saran dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan KB.
- 8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karir.
- 9) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap ras dan fungsinya kepada atasan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis data merupakan paparan mengenai informasi dan hasil temuan yang diperoleh selama penelitian di lapangan, untuk mempermudah pengolahan data dari informasi yang terkumpul. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang terperinci terkait “Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”. Berikut memaparkan data hasil penelitian di lapangan, sebagaimana fokus penelitian berikut:

1. Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Program pencegahan pernikahan usia dini yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso memiliki tujuan untuk menekan angka pernikahan pada usia dini dan memberikan perlindungan terhadap hak anak serta perempuan. Program ini mencakup serangkaian

kegiatan, seperti sosialisasi dan edukasi tentang bahaya pernikahan usia dini kepada masyarakat, pemberian bantuan sosial untuk keluarga yang berisiko tinggi agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan, serta penyuluhan langsung kepada remaja dan keluarga melalui seminar dan pelatihan. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan aparat keamanan untuk memitigasi praktik pernikahan dini yang masih terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, angka pernikahan dini mengalami penurunan signifikan selama jangka waktu empat tahun terakhir, mulai tahun 2021 hingga 2024. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1
Data Penurunan Dispensasi Nikah di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah	Sumber Data
2021	1.045 kasus	Pengadilan Agama Bondowoso /Dinas Sosial P3AKB
2022	Sekitar 600-an kasus (718 pengajuan)	Pengadilan Agama Bondowoso
2023	478 kasus (421 pengajuan)	Pengadilan Agama Bondowoso
2024	219 kasus	Dinas Sosial P3AKB Bondowoso (data hingga agustus 2025)

Program ini merupakan upaya dalam meminimalkan efek negatif dari pernikahan dini, yang mampu mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan pendidikan anak, terutama perempuan. Ibu Nurlaili selaku

kepala bidang PPA (Prilindungan Perempuan dan Anak) menyatakan bahwa

:

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena di Bondowoso masih banyak anak yang dinikahkan oleh orang tua sebelum usia yang cukup. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan berbagai program guna mencegah pernikahan usia dini.⁶⁰

Dari Penjelasan kepala bidang PPA adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendidikan, kesejahteraan dan ekonomi. Program ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga serta pencapaian tujuan yang diharapkan.

Seperti pernyataan salah satu Sub Koor Pengendalian Penata KKB Ahli Muda ibu wiwid, yaitu untuk mengetahui pencegahan pernikahan pada usia anak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso melaksanakan berbagai sosialisasi. berikut pernyataan Ibu wiwid:

Upaya Dinas untuk mencegah pernikahan usia dini dilakukan dengan menjalankan kebijakan pemerintah daerah, terutama melalui sosialisasi dan pembatasan tertentu. Pemerintah melarang pernikahan di usia dini bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan risiko kesehatan. Anak yang menikah sebelum waktunya lebih rentan mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Meskipun secara fisik anak jaman sekarang mungkin sudah siap, jika tidak didukung dengan pemahaman dan ilmu, risiko terjadinya kekerasan tetap tinggi.⁶¹

Dari penjelasan salah Sub Koor Pengendalian Penata KKB Ahli Muda ibu wiwid menyatakan rendahnya kesadaran tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan dari perkawinan di usia anak, misalnya meningkatnya angka

⁶⁰ Ibu Nurlaili, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

⁶¹ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

kematian ibu pasca persalinan., menjadi perhatian. Oleh karena itu, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso melakukan upaya pencegahan dengan menyosialisasikan dampak negatif pernikahan anak dan melarang perkawinan di bawah usia yang ditentukan, mengingat adanya risiko dan akibat yang serius.

Sama halnya seperti pernyataan salah satu petugas di bidang Keluarga Berencana (KB), tentang bagaimana program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Berikut pernyataan Ibu Indah

Program pencegahan pernikahan usia dini menjadi salah satu fokus utama kami di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, khususnya di bidang Keluarga Berencana. Kami menyadari bahwa perkawinan di usia muda menghasilkan efek buruk yang cukup besar, baik dari aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu, kami telah melakukan berbagai upaya pencegahan, di antaranya melalui penyuluhan rutin di sekolah-sekolah dan desa-desa, pendirian PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling untuk Remaja) serta kerja sama dengan instansi-instansi seperti Pengadilan agama (PA). Harapan kami, dengan edukasi yang berkesinambungan, angka pernikahan usia dini di Bondowoso bisa ditekan secara signifikan.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas di bidang Keluarga Berencana (KB) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa program pencegahan pernikahan usia dini telah menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi anak dan remaja. Program ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan di sekolah dan masyarakat, pembentukan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), edukasi kesehatan reproduksi, serta

⁶² Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

kerja sama lintas sektor dengan tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah.

Adapun menurut teori Van Meter dan Van Horn sesuai dengan 6 variabel :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi program pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Bondowoso, standar dan tujuan kebijakan terlihat telah dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Program yang dijalankan Dinas Sosial P3AKB mengikuti target nasional mengenai usia ideal pernikahan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kejelasan tujuan ini membuat setiap kegiatan, seperti PUP, GenRe, BKR, dan advokasi perlindungan anak, disusun secara terarah untuk menekan angka pernikahan dini. Terlihat jelas dipahami oleh pelaksana dalam wawancara dengan Ibu Indah menjelaskan bahwa:

Program ini berfokus pada peningkatan pemahaman remaja dan orang tua tentang risiko pernikahan pada usia anak. usia yang direkomendasikan untuk menikah oleh BKKBN adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, jadi jika dibawah umur yang sudah direkomendasikan maka belum memenuhi syarat pernikahan.⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, selaras dengan variabel pertama Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan dalam memastikan keberhasilan implementasi.

⁶³ Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

b. Sumber Daya

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa adanya keterbatasan SDM di Dinsos P3AKB bukan menjadi hambatan utama karena dukungan sumber daya dari berbagai pihak mampu menutup kekurangan tersebut. Kolaborasi dengan BKKBN, sekolah, KUA, organisasi perempuan, dan forum anak menjadi bagian penting dalam memperluas akses dan menjangkau kelompok sasaran yang lebih besartampak kuat melalui kolaborasi lintas sektor, meskipun Dinsos memiliki keterbatasan SDM. Ibu Nurlaili menjelaskan bahwa “pelaksanaan program tetap berjalan karena adanya dukungan dari berbagai elemen, seperti BKKBN, sekolah, KUA, organisasi perempuan, serta forum anak desa.”⁶⁴

Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya internal dapat diatasi melalui dukungan eksternal, sesuai dengan teori Van Meter & Van Horn yang menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya memperkuat kualitas implementasi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana
Salah satu faktor paling berpengaruh dalam keberhasilan implementasi program ini terletak pada karakteristik agen pelaksana. Petugas di lapangan menunjukkan komitmen tinggi, kompetensi yang baik, serta kemampuan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada remaja dan keluarga yang berisiko menikahkan anak. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi turut menjadi konselor,

⁶⁴ Ibu Nurlaili, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

pendamping, dan edukator bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaili menunjukkan bahwa para petugas memiliki komitmen tinggi dan kemampuan teknis yang baik.

Para pelaksana memiliki semangat dan komitmen yang sangat tinggi, mereka tidak hanya bertugas untuk menjalankan kegiatan sosialisasi, melainkan juga berupaya aktif membangun interaksi yang lebih dekat, melakukan pendekatan personal kepada berbagai lapisan masyarakat, sehingga pesan program dapat tersampaikan secara lebih efektif.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana memiliki kompetensi, peran, dan tanggung jawab yang jelas, sesuai dengan variabel karakteristik agen pelaksana dalam teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya organisasi dan kapasitas pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi dan koordinasi antarinstansi dalam program pencegahan pernikahan dini berjalan dengan sangat baik. Dinsos P3AKB bekerja sama dengan sekolah melalui kelas GenRe, dengan KUA melalui kegiatan Bimwin, serta dengan lembaga keagamaan dan LSM dalam penyuluhan dan pendampingan. Hasil wawancara dengan Ibu Wiwid:

Kerja sama dengan KUA diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), yang tidak hanya memberikan pemahaman dasar, tetapi juga memperkuat kesadaran remaja tentang risiko pernikahan dini, sementara sekolah menjadi sarana yang sangat efektif melalui pelaksanaan kelas GenRe, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan peserta didik.⁶⁶

⁶⁵ Ibu Nurlaili, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

⁶⁶ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

Hal ini sejalan dengan variabel komunikasi dalam teori Van Meter dan Van Horn, yang menegaskan bahwa implementasi yang baik bergantung pada koordinasi dan arus informasi yang efektif antar lembaga pelaksana.

e. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kondisi sosial dan budaya masyarakat Bondowoso menjadi faktor eksternal yang sangat memengaruhi implementasi program. Masih kuatnya budaya menikahkan anak pada usia muda awalnya menjadi hambatan dalam menjalankan program pencegahan pernikahan usia dini. Namun, melalui kegiatan sosialisasi yang terus-menerus dan pendekatan personal yang dilakukan pelaksana, perlahan terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Remaja kini lebih memilih pendidikan, dan orang tua mulai memahami risiko pernikahan dini. menjadi faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program. Budaya menikah muda masih kuat, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wiwid “Bondowoso merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya masih memegang tradisi kuat terkait pernikahan muda.”⁶⁷

Namun demikian, edukasi yang terus-menerus mengubah pola pikir masyarakat. Hal ini sangat terlihat dalam pernyataan Ibu Wiwid “remaja sekarang mulai punya kesadaran, sekarang mereka justru bilang ingin kuliah atau kerja dulu.”⁶⁸

Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa kondisi sosial dan budaya dapat menghambat

⁶⁷ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

⁶⁸ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

implementasi, tetapi dapat diatasi melalui strategi kebijakan yang adaptif dan responsif..

f. Disposisi Pelaksana/Sikap Pelaksana

Sikap, dan komitmen pelaksana program merupakan elemen yang sangat menentukan keberhasilan program ini. Pelaksana menunjukkan dukungan penuh terhadap tujuan kebijakan, terlihat dari kesediaan mereka melakukan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko, melakukan edukasi secara aktif, serta memastikan setiap kegiatan berjalan berkelanjutan tampak sangat kuat. Pelaksana menunjukkan sikap positif, kepedulian, dan komitmen tinggi. Ibu Indah menjelaskan bahwa “keberhasilan program muncul dari pendekatan yang tidak hanya formal, tetapi juga personal, serta langsung menyentuh masyarakat.”⁶⁹ Bahkan, pelaksana aktif turun ke lapangan “Harus turun langsung ke masyarakat dengan cara seperti ini, pesannya lebih mudah diterima”.⁷⁰

Disposisi pelaksana yang positif ini mencerminkan variabel penting dalam teori Van Meter dan Van Horn, yaitu bahwa sikap pelaksana sangat memengaruhi kualitas implementasi. Ketika pelaksana mendukung kebijakan dan memahami manfaatnya, proses implementasi cenderung berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB

⁶⁹ Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

⁷⁰ Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

Kabupaten Bondowoso berjalan efektif, terarah, dan menunjukkan dampak nyata terhadap penurunan angka pernikahan usia anak.

Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi bahaya pernikahan usia dini, edukasi kesehatan reproduksi, penyuluhan kepada remaja dan keluarga, pembentukan PIK-R, pendampingan keluarga, serta koordinasi lintas sektor dengan sekolah, KUA, tenaga kesehatan, dan Pengadilan Agama. Pelaksanaan program juga didukung dengan pemberian bantuan sosial bagi keluarga berisiko, sehingga anak dapat tetap melanjutkan pendidikan. Upaya ini selaras dengan tujuan besar program, yaitu melindungi hak anak dan perempuan serta memastikan perkembangan fisik, mental, sosial, dan pendidikan remaja berjalan optimal.

Efektivitas program dibuktikan melalui penurunan signifikan permohonan dispensasi nikah selama empat tahun terakhir: 1.045 kasus (2021), sekitar 718 pengajuan (2022), 421 pengajuan (2023), dan turun menjadi 219 kasus pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa strategi intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berhasil mengubah pola pikir masyarakat.

Selain itu, dukungan pernyataan para informan memperkuat bahwa program ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Kepala Bidang PPA, Ibu Nurlaili, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting mengingat masih banyaknya praktik menikahkan anak sebelum cukup usia. Sub Koordinator Pengendalian Penata KKB, Ibu Wiwid, menekankan bahwa upaya

pencegahan dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan dan pembatasan tertentu yang sesuai dengan regulasi untuk menghindari risiko KDRT dan masalah kesehatan reproduksi. Sementara itu, dari bidang KB, Ibu Indah menjelaskan bahwa edukasi melalui sosialisasi, PIK-R, dan penyuluhan rutin menjadi strategi utama untuk membuat remaja lebih sadar akan risiko pernikahan anak.

Jika dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, keenam variabel implementasi menunjukkan kesesuaian dan memberikan gambaran bahwa program ini diimplementasikan dengan baik. Standar dan tujuan kebijakan telah dipahami jelas oleh pelaksana, terlihat dari konsistensi penyampaian mengenai usia ideal pernikahan. Sumber daya, meski terbatas secara internal, mampu diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti BKKBN, sekolah, KUA, organisasi perempuan, dan forum anak desa. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan kompetensi dan komitmen tinggi, di mana petugas tidak hanya melakukan sosialisasi formal tetapi juga pendampingan personal kepada masyarakat. Komunikasi antarorganisasi berjalan efektif melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, keagamaan, dan aparat terkait. Kondisi sosial budaya, meskipun awalnya menjadi hambatan karena norma menikah muda yang masih kuat, perlahan berubah melalui edukasi berkelanjutan sehingga remaja kini lebih memilih pendidikan dan orang tua mulai memahami risiko pernikahan anak. Terakhir, disposisi atau sikap pelaksana terbukti sangat positif, ditunjukkan melalui pendekatan

humanis, keterlibatan langsung di lapangan, serta dukungan penuh terhadap tujuan program.

Secara keseluruhan, implementasi program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan sudah berjalan optimal, didukung oleh kerja sama lintas sektor, komitmen pelaksana, serta perubahan nyata pada masyarakat. Program ini tidak hanya menekan angka pernikahan usia dini, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia, pendidikan, dan kesehatan dalam membangun keluarga, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bondowoso.

2. Dampak implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Implementasi program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah memberikan dampak positif terutama dalam peningkatan Pemahaman remaja dan masyarakat tentang bahaya perkawinan pada usia muda. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi secara intensif di sekolah dan desa, serta melalui pendirian Lembaga Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Program ini berhasil meningkatkan wawasan remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kolaborasi lintas sektor dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan

Pengadilan Agama juga memperkuat pengawasan dan pendampingan agar praktik pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Namun, tantangan masih cukup besar, terutama tingginya kasus kehamilan remaja di bawah usia 15 tahun yang tercatat di Bondowoso. Meskipun program sudah berjalan, data tahun 2020-2021 menunjukkan peningkatan kasus kehamilan usia sangat muda yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan pendekatan yang lebih efektif. Pernyataan ini menunjukkan terdapatnya perbedaan antara pemahaman yang diberikan dan perilaku yang terjadi di lapangan, terutama di daerah dengan akses informasi terbatas. Selain itu, faktor budaya dan tekanan keluarga, seperti pertunangan dini, masih menjadi pemicu utama pernikahan anak di Bondowoso. Banyak remaja menikah di bawah umur akibat tekanan dari orang tua dan pengaruh budaya setempat, meskipun secara hukum usia minimal menikah adalah 19 tahun. Oleh karena itu, pendekatan program perlu lebih melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat agar bisa mengubah pola pikir dan praktik sosial yang selama ini berlangsung. Secara keseluruhan, meskipun program pencegahan pernikahan usia dini di Bondowoso telah membawa dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, upaya berkelanjutan dan strategi yang lebih menyentuh aspek budaya dan sosial masih sangat diperlukan upaya untuk menurunkan angka pernikahan anak secara signifikan di daerah tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Ibu Nurlaili, beliau menjelaskan secara mendalam mengenai implementasi dan dampak dari

program pencegahan pernikahan usia dini yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Menurutnya, Program ini merupakan implementasi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi masa depan anak dan remaja, khususnya perempuan, dari risiko jangka panjang akibat pernikahan di usia belum matang.

Dulu banyak remaja dan orang tua yang beranggapan bahwa pernikahan pada usia muda adalah sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai pilihan yang baik bagi masa depan mereka, namun seiring dengan pendekatan yang terus menerus kami lakukan di berbagai lapisan masyarakat, perlahan mulai terlihat perubahan cara pandang, karena kini semakin banyak yang berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda.⁷¹

Beliau menambahkan bahwa program yang dijalankan tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga pelatihan konselor, kolaborasi dengan sekolah, dan kerja sama dengan lembaga agama “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami gandeng Dinas Pendidikan, Kemenag, KUA, bahkan pesantren, agar semua ikut terlibat. Pendekatan kami tidak hanya formal, tapi juga kultural.”⁷² Menurutnya, dampak program mulai terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir.

Alhamdulillah, berdasarkan data yang terus kami pantau, permohonan dispensasi nikah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, dari angka lebih dari seribu pada tahun 2021, kini hanya tersisa sekitar dua ratusan permohonan, sebuah capaian yang mencerminkan adanya pergeseran pola pikir dan meningkatnya kewaspadaan masyarakat, serta menandakan bahwa kesadaran tentang pentingnya menunda pernikahan usia dini mulai tumbuh dengan kuat.⁷³

⁷¹ Ibu Nurlaili, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

⁷² Ibu Nurlaili, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

⁷³ Ibu Nurlaili, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurlaili, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Program ini bukan hanya sebatas kegiatan sosialisasi, tetapi juga mencakup pelatihan konselor, kerja sama lintas lembaga seperti Dinas Pendidikan, Kemenag, KUA, dan pesantren, serta pendekatan kultural yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dampak nyata dari program ini juga tampak dari penurunan signifikan jumlah permohonan dispensasi nikah, dari lebih dari seribu kasus pada tahun 2021 menjadi sekitar dua ratusan kasus pada tahun terakhir. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa program penanggulangan pernikahan usia dini yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AKB Bondowoso telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan angka pernikahan usia dini, sebagai hasil dari sinergi antara pendekatan edukatif, kolaboratif, dan kultural yang diterapkan secara berkelanjutan.⁷⁴

Seperti pernyataan ibu wiwid bahwa implementasi program pencegahan pernikahan usia dini merupakan bagian dari misi besar pemerintah daerah dalam rangka Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Perlindungan Anak. Ia menyampaikan bahwa program ini telah berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2021 dan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, mulai dari sosialisasi di sekolah, pembentukan

⁷⁴ Wawancara di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 28 Mei 2025

kelompok remaja sadar kependudukan, hingga pendampingan keluarga berisiko.

Alhamdulillah, kalau melihat data dan pengalaman di lapangan, program ini membawa dampak yang cukup signifikan. Sejak 2021 sampai 2024, angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mulai meningkat. Dulu banyak anak yang menikah di usia 16 atau 17 tahun, tapi sekarang sudah jarang.⁷⁵

Lebih lanjut, Ibu Wiwid menuturkan bahwa perubahan paling nyata terlihat pada kalangan remaja dan orang tua. Ia mengamati bahwa remaja sekarang mulai memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan. "Kalau dulu anak perempuan banyak yang bilang 'lebih baik menikah daripada nganggur, sekarang mereka justru bilang ingin kuliah atau kerja dulu. Ini perubahan besar bagi kami."⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wiwid, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan pola pikir pada masyarakat, terlebih di kalangan remaja dan orang tua, menjadi indikator keberhasilan penting dari program ini. Jika sebelumnya banyak remaja perempuan yang memilih menikah muda karena alasan ekonomi atau sosial, kini mereka cenderung berorientasi pada pendidikan dan karier. Hal ini menunjukkan bahwa program pencegahan pernikahan usia dini tidak hanya berhasil menurunkan angka kasus, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru tentang pentingnya menempuh pendidikan, membangun kemandirian, dan mempersiapkan masa depan yang lebih matang sebelum menikah.

⁷⁵ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

⁷⁶ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Indah, salah satu petugas dari bidang KB, beliau menjelaskan bahwa program pencegahan pernikahan usia dini yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Bondowoso membawa pengaruh nyata terhadap pergeseran cara pandang masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan orang tua.

Beliau menyatakan bahwa keberhasilan ini bukanlah hal yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan pendidikan berulang serta pendekatan personal kepada keluarga.

Kalau dibandingkan beberapa tahun lalu, sekarang sudah jauh berbeda. Kami melihat banyak keluarga yang mulai memahami risiko menikah di usia muda. Orang tua juga sudah lebih terbuka kalau diberi penjelasan. Dulu, waktu awal program ini berjalan, banyak yang menolak atau merasa kami terlalu ikut campur, tapi sekarang justru mereka datang minta penyuluhan. Kita tidak bisa hanya berbicara di ruang kantor atau sekolah. Harus turun langsung ke masyarakat. Misalnya, kami adakan penyuluhan di majelis taklim atau saat pertemuan PKK, di situ kami sampaikan risiko menikah muda dari sisi agama, kesehatan, dan ekonomi. Dengan cara seperti ini, pesannya lebih mudah diterima.⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah dari bidang KB, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program ini diperoleh melalui proses yang panjang dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang tidak hanya formal, tetapi juga personal serta langsung menyentuh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pendekatan langsung dan edukatif yang dilakukan secara konsisten telah membangun kesadaran baru di masyarakat, di mana orang tua dan remaja kini lebih terbuka

⁷⁷ Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini dan bahkan aktif meminta pendampingan dari pihak dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin bernama Wulan, seorang remaja berusia 17 tahun yang sebelumnya direncanakan akan menikah setelah pertunangan yang telah disepakati keluarga. Namun, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan konseling keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, keputusan keluarga untuk menikahkan Wulan di usia muda mulai dipertimbangkan ulang.

Awalnya saya diminta untuk segera menikah karena sudah terlanjur bertunangan, sehingga terasa tidak enak jika pernikahan itu harus ditunda, padahal pada saat itu usia saya sebenarnya belum cukup untuk memasuki kehidupan pernikahan, dan kondisi tersebut membuat saya berada dalam tekanan untuk mengikuti keinginan keluarga.⁷⁸

Setelah mengikuti program sosialisasi yang diadakan oleh petugas Dinsos P3AKB di desanya, pandangan Wulan mulai berubah pikiran. Ia mulai berpikir tentang masa depannya dan pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah.

Waktu penyuluhan itu, ada ibu-ibu dari Dinsos yang jelasin kalau perempuan di bawah 19 tahun itu masih rentan kalau hamil. Terus mereka juga cerita soal banyaknya pasangan muda yang akhirnya cerai karena belum siap mental. Dari situ saya jadi takut juga, dan saya mulai mikir kalau mungkin belum saatnya saya menikah.⁷⁹

Menurut Wulan, program dari Dinsos P3AKB memberikan pengaruh signifikan, bukan sekadar berdampak pada diri sendiri, tetapi

⁷⁸ Wulan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 2 Mei 2025

⁷⁹ Wulan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 2 Juni 2025

juga pada keluarga yang kini mulai terbuka terhadap isu pernikahan dini.“Kalau tidak ada program itu, mungkin saya sudah menikah sekarang. Tapi karena dijelaskan baik-baik, saya jadi punya keberanian ngomong ke orang tua.”⁸⁰

Dari wawancara diatas, terlihat bahwa dampak implementasi program Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso terhadap Wulan sangat signifikan. Melalui kegiatan penyuluhan dan konseling keluarga, program tersebut berhasil mengubah pola pikir dan keputusan hidup remaja yang awalnya siap menikah di usia muda menjadi lebih berpikir matang dan berorientasi pada pendidikan serta masa depan.

Dewi, seorang siswi SMA yang sebelumnya telah dijodohkan oleh keluarganya dan hampir melangsungkan pernikahan. Namun, karena usia yang belum memenuhi syarat undang-undang, keluarga Dewi diharuskan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam proses ini, keluarga mendapatkan pendampingan dan konseling dari Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Melalui kegiatan konseling tersebut, Dewi mulai menyadari bahwa keputusan menikah seharusnya bukan hanya karena tekanan sosial atau budaya, tetapi juga harus berdasarkan kesiapan pribadi.

Saya mulai menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab yang sangat besar dan membutuhkan kesiapan penuh, sementara saya sendiri merasa belum siap secara mental dan masih ingin melanjutkan sekolah, hingga akhirnya saya

⁸⁰ Wulan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 2 Juni 2025

memberanikan diri untuk berbicara jujur, dan saya sampaikan kepada orang tua tentang keinginan saya untuk menunda pernikahan.⁸¹ Setelah beberapa kali pendampingan, orang tua Dewi akhirnya menyetujui untuk menunda pernikahan hingga Dewi cukup umur.

Akhirnya ayah saya mulai memahami keadaan saya, dan beliau mengatakan bahwa jika ingin menikah, lebih baik dilakukan nanti saja setelah usia saya benar-benar cukup dan sudah memiliki pekerjaan, sementara tunangan saya pun menyetujui untuk menunggu dengan sabar, sehingga keputusan itu membuat saya merasa lebih tenang dan tidak terburu-buru.⁸²

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak pelaksanaan program Dinas Sosial P3AKB tidak hanya terlihat pada penundaan perkawinan, tetapi juga pada perubahan cara berpikir, peningkatan pemahaman, serta terbentuknya sikap positif baik bagi calon pengantin maupun keluarganya. Program ini berhasil menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukanlah solusi instan, melainkan keputusan yang seharusnya diambil dengan penuh tanggung jawab dan kesiapan.

Hal ini juga dapat dianalisis melalui enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu:

a. Dampak Berdasarkan Standar dan Tujuan Kebijakan

Kejelasan standar dan tujuan kebijakan memberikan dampak langsung terhadap perubahan pemahaman remaja mengenai risiko pernikahan usia dini. Penyuluhan yang dilaksanakan Dinsos P3AKB mampu menanamkan kesadaran baru pada remaja tentang pentingnya

⁸¹ Dewi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 5 Juni 2025

⁸² Dewi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 5 Juni 2025

kesiapan mental dan fisik sebelum menikah. Hal ini tampak dalam pernyataan Wulan bahwa:

Waktu penyuluhan itu, para ibu-ibu dari Dinsos menjelaskan dengan sangat jelas bahwa perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun memiliki risiko tinggi jika hamil, baik secara fisik maupun emosional karena tubuhnya belum sepenuhnya siap, dan penjelasan tersebut membuat saya mulai berpikir lebih matang, bahwa mungkin memang belum saatnya bagi saya untuk menikah.⁸³

Dampak ini sesuai dengan variabel pertama dalam teori Van Meter dan Van Horn, bahwa semakin jelas tujuan kebijakan, semakin besar perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran.

b. Dampak Berdasarkan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya yang melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, KUA, BKKBN, dan organisasi masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pernikahan usia dini. Dukungan lintas sektor memperluas cakupan edukasi sehingga masyarakat lebih memahami risiko pernikahan dini. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Wiwid yang menyatakan:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIO

Sejak tahun 2021 hingga 2024, angka permohonan dispensasi nikah mengalami penurunan yang sangat drastis, sebuah perubahan yang tidak hanya terlihat pada data, tetapi juga mencerminkan transformasi pola pikir masyarakat secara perlahan, dimana semakin banyak orang tua dan remaja mulai mempertimbangkan risiko pernikahan dini, sehingga kesadaran mereka terhadap pentingnya menunda pernikahan tampak semakin meningkat.⁸⁴

Penurunan ini merupakan dampak langsung dari penguatan sumber daya sebagaimana dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn.

⁸³ Wulan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 2 Juni 202

⁸⁴ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

c. Dampak Berdasarkan Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik pelaksana yang profesional, komunikatif, dan berkomitmen tinggi turut memengaruhi dampak implementasi program. Para pelaksana tidak hanya memberikan sosialisasi umum, tetapi juga melakukan pendekatan personal kepada keluarga berisiko menikahkan anak. Ibu Nurlaili menjelaskan bahwa:

Mereka tidak hanya menjalankan kegiatan sosialisasi secara umum, tetapi juga melakukan pendekatan personal secara langsung, khususnya ketika menemui keluarga yang berencana menikahkan anak di bawah umur, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko dan dampaknya, sehingga keluarga dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan lebih bijak.⁸⁵

Pendekatan interpersonal ini membuat masyarakat lebih mudah menerima pesan dan menghasilkan perubahan nyata pada keputusan orang tua maupun remaja.

d. Dampak Berdasarkan Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Dinsos P3AKB, sekolah, KUA, pesantren, dan lembaga masyarakat berdampak besar pada pembentukan pola pikir baru di masyarakat. Komunikasi yang efektif membuat edukasi mengenai bahaya pernikahan dini diterima di berbagai lapisan sosial. Ibu Wiwid bahkan menyampaikan “Sekarang banyak anak bilang ingin kuliah atau kerja dulu. Ini perubahan besar bagi kami.”⁸⁶

Perubahan aspirasi ini merupakan dampak dari komunikasi antarinstansi sebagaimana dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn.

⁸⁵ Ibu Nurlaili, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

⁸⁶ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

e. Dampak Berdasarkan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Meskipun Bondowoso memiliki tradisi kuat terkait pernikahan muda, implementasi program yang sudah dilaksanakan mampu menggeser pandangan tersebut secara bertahap. Ibu Wiwid mengatakan bahwa:

Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran bahwa menikah di usia muda bukan lagi dianggap sebagai solusi, karena mereka perlahan memahami bahwa pernikahan yang terlalu dini membawa banyak konsekuensi, mulai dari ketidaksiapan emosional yang dapat memicu konflik, hingga meningkatnya risiko perceraian dan tekanan ekonomi yang berujung pada kemiskinan, sehingga pandangan mereka terhadap pernikahan usia muda kini jauh lebih hati-hati dan realistik.⁸⁷

Perubahan budaya dan persepsi masyarakat ini merupakan dampak yang muncul akibat kebijakan berjalan secara konsisten dan intensif, sesuai variabel kondisi sosial dalam teori Van Meter dan Van Horn.

f. Dampak Berdasarkan Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana yang positif dan penuh komitmen turut menghasilkan dampak besar dalam pencegahan pernikahan dini.

Pelaksana aktif memberikan penyuluhan, mendampingi remaja, serta membangun dialog dengan orang tua, Ibu Indah menjelaskan

Orang tua sekarang jauh lebih terbuka ketika diberikan penjelasan, karena mereka mulai menyadari pentingnya memahami risiko pernikahan dini, padahal dulu banyak yang menolak ketika diberi arahan dan sosialisasi, namun kini justru mereka datang sendiri untuk meminta penyuluhan, sebagai tanda bahwa kesadaran dan kemauan belajar mereka semakin meningkat.⁸⁸

Sikap pelaksana ini memungkinkan pesan kebijakan diterima secara lebih efektif di masyarakat, Ibu Indah menegaskan bahwa

⁸⁷ Ibu Wiwid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Mei 2025

⁸⁸ Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

pentingnya pendekatan langsung “Harus turun langsung ke masyarakat, dengan cara seperti ini, pesannya lebih mudah diterima.”⁸⁹

Implementasi program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatnya pemahaman remaja dan masyarakat tentang risiko menikah di usia muda. Melalui sosialisasi intensif di sekolah dan desa, pembentukan PIK-R, serta edukasi kesehatan reproduksi, banyak remaja mulai memilih melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan sampai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dampak program tidak hanya dirasakan oleh remaja, tetapi juga oleh orang tua, yang kini lebih memahami konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan anak, sehingga lebih terbuka terhadap upaya pendampingan dan edukasi. Program ini membuat orang tua lebih memahami bahwa menikahkan anak di usia muda dapat memicu risiko kehamilan berbahaya, perceraian, ketidaksiapan mental, hingga kemiskinan. Hal ini terlihat dari pernyataan banyak informan yang menyebut bahwa kini orang tua lebih terbuka, terhadap penyuluhan dan pendampingan sebelum mengambil keputusan terkait pernikahan anak.

Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, dampak positif program ini muncul karena: (1) tujuan kebijakan jelas dan dipahami pelaksana; (2) dukungan sumber daya lintas sektor; (3) komitmen tinggi agen pelaksana; (4) komunikasi antarinstansi yang efektif; (5) intervensi

⁸⁹ Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2025

yang menyesuaikan kondisi sosial budaya; dan (6) sikap pelaksana yang responsif serta mampu membangun kedekatan dengan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari perubahan pola pikir remaja dan orang tua, peningkatan kesadaran tentang risiko pernikahan dini, serta munculnya keberanian remaja untuk menolak tekanan keluarga.

Secara keseluruhan, program ini telah berhasil menurunkan angka pernikahan anak dan menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat, meskipun masih memerlukan penguatan strategi berbasis keluarga dan budaya untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

C. Hasil Pembahasan Temuan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan analisis data, dengan pihak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso serta calon pengantin (catin) yang menjadi sasaran program, dapat diketahui bahwa implementasi program pencegahan pernikahan usia dini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso.

1. Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso berjalan dengan cukup efektif. Program-program yang dilaksanakan, seperti Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Program Generasi Berencana

(GenRe), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Advokasi Perlindungan Anak, merupakan upaya nyata dalam menerapkan kebijakan pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah, salah satu petugas bidang Keluarga Berencana (KB), dijelaskan bahwa program ini berfokus pada peningkatan pemahaman remaja dan orang tua tentang risiko pernikahan pada usia anak serta dampaknya terhadap masa depan anak. Penjelasan beliau menggambarkan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang diterapkan Dinas Sosial P3AKB sudah sejalan dengan arah kebijakan nasional, yaitu mendorong remaja mencapai usia yang direkomendasikan untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada seberapa jelas tujuan dari kebijakan tersebut.⁹⁰

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Hasil temuan menunjukkan bahwa Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan program pencegahan pernikahan usia dini dengan berpedoman pada tujuan yang jelas dan konsisten, yaitu menekan angka pernikahan anak serta melindungi hak-hak remaja, khususnya perempuan. Tujuan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), edukasi kesehatan reproduksi, pembentukan kelompok remaja (PIK-R),

⁹⁰ Van Meter & Van Horn (1975) *Analisis Kebijakan Publik*.

hingga pendampingan keluarga berisiko. Kejelasan tujuan ini membuat pelaksana memahami arah program dan mampu merancang kegiatan yang sesuai dengan target kebijakan. Dalam perspektif teori Van Meter & Van Horn, variabel ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah diformulasikan secara jelas sehingga berdampak pada kemudahan implementasi di lapangan.

b. Sumber Daya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berhasil karena didukung sumber daya yang memadai, baik dari internal dinas maupun dukungan lintas sektor. Meskipun jumlah SDM di Dinas Sosial P3AKB terbatas, kekurangan tersebut tertutupi melalui kolaborasi dengan BKKBN, sekolah, KUA, Dinas Pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi perempuan, dan forum anak. Dukungan ini memperkuat jangkauan program sehingga penyuluhan bisa dilakukan di sekolah, desa, pesantren, hingga komunitas masyarakat. Dalam konteks teori Van Meter & Van Horn, tersedianya sumber daya yang memadai baik tenaga, informasi, maupun dukungan kelembagaan menjadi faktor penting yang memungkinkan pelaksanaan program berjalan efektif meskipun terdapat keterbatasan internal.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana, yaitu para petugas dinas, penyuluhan, dan pendamping, menunjukkan kualitas yang positif. Mereka memiliki komitmen tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, serta kesediaan

untuk turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan personal yang digunakan pelaksana membuat masyarakat lebih terbuka menerima informasi, terutama keluarga yang awalnya berencana menikahkan anak di usia muda. Selain itu, para pelaksana tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga berperan sebagai konselor, fasilitator, dan pembimbing bagi remaja dan orang tua. Temuan ini selaras dengan teori Van Meter & Van Horn yang menekankan bahwa kapasitas dan karakteristik pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarinstansi menjadi salah satu faktor pendukung utama keberhasilan program ini. Dinas Sosial P3AKB aktif menjalin koordinasi dengan sekolah, Kementerian Agama, KUA, tokoh agama, Puskesmas, dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Bentuk komunikasi tersebut terlihat dari kegiatan rutin seperti penyuluhan di sekolah, Bimwin (bimbingan perkawinan) bersama KUA, pendampingan keluarga berisiko, serta pelaporan kasus kehamilan atau rencana pernikahan anak melalui jaringan lintas sektor. Komunikasi yang efektif membuat pelaksanaan program lebih terpadu dan menghindari tumpang tindih tugas. Hal ini sejalan dengan variabel komunikasi dalam teori Van Meter & Van Horn, bahwa arus informasi yang baik antarinstansi sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kondisi sosial dan budaya di Bondowoso pada awalnya menjadi tantangan besar karena masih kuatnya tradisi menikahkan anak pada usia muda. Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kebiasaan pertunungan dini turut memperkuat praktik tersebut. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa melalui edukasi dan pendekatan berkelanjutan, pola pikir masyarakat mulai mengalami perubahan. Remaja kini lebih memilih melanjutkan pendidikan, sementara orang tua mulai memahami risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap masa depan anak. Perubahan ini juga ditunjukkan melalui penurunan signifikan jumlah dispensasi nikah selama empat tahun terakhir. Kondisi ini sesuai dengan teori Van Meter & Van Horn bahwa konteks sosial dan budaya mempengaruhi implementasi kebijakan, namun dapat diubah melalui strategi penyuluhan yang tepat dan responsif terhadap nilai lokal.

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan variabel yang sangat menentukan dalam keberhasilan program ini. Petugas dinas menunjukkan dukungan penuh terhadap tujuan kebijakan dengan memberikan penyuluhan secara berkelanjutan, melakukan pendampingan keluarga secara langsung, serta mengembangkan pendekatan humanis dalam menyampaikan pesan. Sikap terbuka, responsif, dan penuh empati membuat masyarakat merasa dihargai sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Tidak hanya itu, pelaksana juga aktif merespons situasi darurat seperti

kehamilan remaja dengan memberikan konseling untuk mencegah pernikahan dini sebagai solusi instan. Temuan ini sangat konsisten dengan teori Van Meter & Van Horn yang menyatakan bahwa sikap pelaksana yang mendukung kebijakan akan meningkatkan kualitas implementasi secara signifikan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso berjalan cukup efektif dan menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman remaja, orang tua, serta masyarakat mengenai risiko pernikahan pada usia anak. Program-program seperti PUP, GenRe, BKR, advokasi perlindungan anak, dan pembentukan PIK-R berhasil menjadi sarana edukasi yang konsisten dan mudah dijangkau oleh berbagai kelompok sasaran.

Jika dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, keenam variabel menunjukkan kesesuaian dengan temuan lapangan.

Standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan jelas, sehingga pelaksana memahami arah program dan mampu menjalankan kegiatan sesuai target.

Sumber daya yang terbatas dapat diatasi dengan dukungan lintas sektor seperti BKKBN, sekolah, KUA, dan Dinas Pendidikan, sehingga jangkauan program semakin luas. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan komitmen dan kemampuan komunikasi yang baik, ditandai dengan kesediaan turun langsung ke masyarakat dan memberikan penyuluhan secara persuasif. Selain itu, komunikasi antarorganisasi

berjalan efektif melalui koordinasi rutin dan kerja sama dengan lembaga keagamaan, pendidikan, dan kesehatan sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih. Dari aspek kondisi sosial dan budaya, meskipun Bondowoso memiliki tradisi kuat mengenai pernikahan muda, pendekatan berkelanjutan mampu mengubah pola pikir masyarakat secara bertahap. Hal ini turut didukung oleh disposisi pelaksana yang responsif, empatik, dan aktif mendampingi remaja serta keluarga berisiko.

Secara keseluruhan, implementasi program Dinas Sosial P3AKB berhasil menekan angka pernikahan usia dini, yang terlihat dari penurunan signifikan permohonan dispensasi nikah dalam empat tahun terakhir. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mampu mengubah perilaku masyarakat menuju keputusan yang lebih matang terkait pernikahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi edukatif, kolaboratif, dan kultural yang diterapkan pelaksana telah memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Bondowoso.

2. Dampak Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, temuan menunjukkan program pencegahan pernikahan usia dini yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso memberikan sejumlah dampak signifikan baik bagi remaja, orang tua, maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat dianalisis melalui kerangka enam variabel teori

implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

a. Dampak Berdasarkan Standar dan Tujuan Kebijakan

Program ini memberikan dampak yang jelas terhadap peningkatan pemahaman remaja mengenai risiko fisik, mental, dan sosial dari pernikahan usia dini. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan yaitu mendorong remaja menikah pada usia yang direkomendasikan membantu pelaksana menyampaikan pesan secara terarah. Dampaknya terlihat dari perubahan sikap remaja yang mulai mempertimbangkan pendidikan dan kesiapan diri sebelum menikah. Tujuan kebijakan yang jelas juga membuat keluarga lebih memahami bahwa pernikahan anak bukan solusi, tetapi dapat menimbulkan permasalahan di masa depan.

b. Dampak Berdasarkan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya melalui kolaborasi lintas sektor menimbulkan dampak besar dalam memperluas jangkauan edukasi. Dengan dukungan dari BKKBN, sekolah, KUA, Pengadilan Agama, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat, penyuluhan dapat menjangkau lebih banyak sasaran, termasuk remaja di pedesaan yang sebelumnya sulit tersentuh informasi. Dampaknya terlihat pada penurunan signifikan permohonan dispensasi nikah setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang kuat mampu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan mengubah perilaku masyarakat.

c. Dampak Berdasarkan Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana yang memiliki komitmen tinggi dan kemampuan interpersonal yang baik memberikan dampak besar terhadap keberhasilan program. Pendekatan personal yang dilakukan para petugas menghasilkan perubahan nyata pada keputusan keluarga, seperti pada kasus remaja yang semula dipaksa menikah karena pertunangan, namun membatkalkannya setelah mendapatkan konseling. Karakter pelaksana yang komunikatif dan empatik membuat masyarakat lebih mudah menerima pesan kebijakan, sehingga dampak program tidak hanya dirasakan oleh remaja, tetapi juga oleh orang tua.

d. Dampak Berdasarkan Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi yang kuat antarinstansi memperkuat dampak implementasi. Kolaborasi dengan sekolah menghasilkan peningkatan kesadaran remaja melalui PIK-R dan sosialisasi rutin; kerja sama dengan KUA menghasilkan penyaringan ketat terhadap rencana perkawinan anak; dan koordinasi dengan Pengadilan Agama mempercepat pelaporan dan penanganan kasus dispensasi nikah. Komunikasi yang efektif ini menyebabkan alur kerja menjadi selaras sehingga dampak program dapat terasa di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dari menurunnya angka pernikahan dini serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan.

e. Dampak Berdasarkan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Dampak program terlihat pada perubahan pola pikir masyarakat. Meskipun Bondowoso memiliki budaya kuat menikahkan anak muda, edukasi yang dilakukan secara terus-menerus berhasil menggeser cara pandang masyarakat. Remaja kini lebih berorientasi pada pendidikan dan karier, sementara orang tua mulai memahami risiko kesehatan dan sosial dari menikahkan anak di usia muda. Selain itu, beberapa keluarga yang awalnya mengajukan dispensasi nikah akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah mengetahui dampaknya. Perubahan sosial ini menunjukkan bahwa program mampu merespons budaya lokal dan mengubah perilaku masyarakat secara bertahap.

f. Dampak Berdasarkan Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana yang positif dan humanis memberikan dampak besar terhadap penerimaan masyarakat. Para pelaksana tidak hanya memberikan penyuluhan formal, tetapi juga melakukan pendekatan persuasif melalui dialog di rumah warga, pertemuan PKK, majelis taklim, dan kegiatan desa. Sikap terbuka dan peduli ini membuat remaja serta orang tua merasa dihargai sehingga lebih mudah menerima informasi. Dampaknya terlihat dari semakin banyaknya keluarga yang datang meminta edukasi atau konsultasi sebelum menentukan keputusan terkait pernikahan anak. Disposisi pelaksana yang mendukung kebijakan memperkuat efektivitas program dan menghasilkan perubahan perilaku yang nyata.

Berdasarkan pembahasan dan temuan di lapangan, implementasi program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah menghasilkan dampak yang kuat dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama remaja dan orang tua. Melalui kejelasan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya, kualitas agen pelaksana, komunikasi yang efektif, adaptasi terhadap kondisi sosial budaya, serta sikap pelaksana yang positif, program ini berhasil menciptakan perubahan yang menyentuh hingga ke dalam struktur keluarga.

Dampak terbesar yang ditemukan adalah berubahnya peran orang tua dalam pengambilan keputusan. Jika sebelumnya mereka menjadi pendorong utama pernikahan dini karena alasan budaya, ekonomi, atau tekanan sosial, kini banyak orang tua yang justru menjadi pihak yang menunda pernikahan anak setelah memahami risiko dan dampak jangka panjangnya. Orang tua mulai melihat pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental sebagai faktor penting yang harus diprioritaskan sebelum menikahkan anak. Mereka lebih terbuka menerima konseling, meminta pendampingan, dan mempertimbangkan ulang keputusan yang sebelumnya dianggap sebagai kewajaran.

Dengan demikian, dampak implementasi program ini tidak hanya mengurangi angka pernikahan dini, tetapi juga mengubah relasi keluarga, memperkuat kesadaran orang tua, serta menghasilkan budaya baru yang lebih melindungi masa depan remaja di Bondowoso. Program ini terbukti

tidak hanya membentuk perubahan individual pada remaja, tetapi juga perubahan struktural pada keluarga sebagai pengambil keputusan utama dalam konteks pernikahan anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang secara langsung berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian, merangkum seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya.

1. Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan cukup efektif. Pelaksanaan program yang meliputi sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), kegiatan GenRe, Bina Keluarga Remaja (BKR), edukasi kesehatan reproduksi, pembentukan PIK-R, serta pendampingan keluarga berisiko menunjukkan bahwa dinas telah menjalankan kebijakan secara terarah dan sesuai dengan standar serta tujuan yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa enam variabel teori Van Meter dan Van Horn telah terpenuhi, mulai dari kejelasan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya melalui kolaborasi lintas sektor, karakteristik pelaksana yang kompeten dan responsif, komunikasi antarinstansi yang efektif, kemampuan program beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat Bondowoso, hingga sikap pelaksana yang positif dan konsisten dalam memberikan edukasi. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memahami substansi kebijakan

dan mampu menerapkannya secara menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat.

2. Dampak Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Dampak Implementasi program tersebut membawa perubahan positif terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat Bondowoso. program memberikan perubahan yang signifikan bagi remaja dan orang tua. Pengetahuan remaja mengenai risiko pernikahan dini meningkat, sehingga mereka lebih memilih menunda pernikahan dan melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, orang tua sebagai penentu utama dalam keputusan pernikahan anak juga mengalami perubahan pola pikir. Melalui penyuluhan dan pendampingan, orang tua mulai memahami bahaya pernikahan dini sehingga banyak yang memilih menunda rencana pernikahan anak mereka. Dampak ini selaras dengan teori Van Meter & Van Horn yang menjelaskan bahwa implementasi yang baik akan menghasilkan perubahan perilaku pada kelompok sasaran. Selain itu, penurunan signifikan angka dispensasi nikah menunjukkan bahwa program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberi pengaruh pada keputusan keluarga dan budaya masyarakat. Secara keseluruhan, fokus penelitian mengenai implementasi dan dampak program telah terpenuhi, serta membuktikan bahwa pendekatan edukatif, kolaboratif, dan kultural sangat penting dalam menekan praktik pernikahan usia dini di Kabupaten Bondowoso.

B. Saran

Merujuk pada hasil analisis serta diskusi dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut disampaikan kepada pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, disarankan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi hingga ke tingkat desa, terutama di wilayah dengan angka pernikahan dini yang masih tinggi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelaksana program melalui pelatihan tentang pendekatan konseling keluarga, komunikasi efektif, dan teknik advokasi agar kegiatan yang dilakukan semakin menyentuh masyarakat secara langsung.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, disarankan untuk memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai bagi pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini serta memperkuat koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial P3AKB, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan perangkat desa. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dan memperluas jangkauan manfaatnya.
3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua, diharapkan semakin terbuka terhadap edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini. Orang tua perlu memahami bahwa menunda pernikahan bukan berarti menentang adat, tetapi merupakan upaya untuk menjaga masa depan anak agar siap secara fisik, mental, dan ekonomi dalam berumah tangga.

4. Untuk peneliti berikutnya, disarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti membandingkan efektivitas program pencegahan pernikahan usia dini di berbagai kabupaten, atau menelaah peran faktor psikologis dan tingkat religiusitas remaja dalam menentukan keputusan menikah pada usia muda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dewien Nabielah, Firdausi Nurharini, and Laili Mas Ulliyah Hasan. “Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang).” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (2023).
- Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Alfiya Nurul Laili. “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Anak di Kota Probolinggo.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Daulay, Putri Jesukma, Dian Fazila, Julia Jumadilla, Fira Zulfa Fitriani, Fitria Putri, Ratih Monalisa Saragih, et al. “Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini Membangun Kesiapan Psikologis dan Finansial Untuk Menghindari Pernikahan Dini.” 2, no. 5 (2024): 1768–73.
- Debora, Putri, Veronika Nasution, and Fadiyah Hani Sabilah. “Implementasi Sistem Inaportnet Dalam Pelayanan Kapal di Terminal Sarana Citra Nusa Kabil pada PT Snepac Shipping Batam.” 4 (2024).
- Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. *Laporan Tahunan Program P3AKB Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso: Dinas Sosial, 2023.
- Djamilah, and Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 13–15.
- Dr. Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- Halik. “Pernikahan Dibawah Umur,” 194.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hayanuddin, Hendra, Anwar Parawangi, and Syukri. “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 4 Wajo.” *Jurnal Unismuh* 5 (2024).
- Helaluddin, and Hengky Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Indah Muhadara, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2016): 287.

Indawati, Yana, Syaifulah Umar Said, and Misrina Rohmatun Ismaniyyah. "Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030*. 2023.

Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017. <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/>.

Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

Muhammad Subhan Iswahyudi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muhammad Fathurrohman, and Sulistyorini. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Nisa, Nenden Wifdatun. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung." 2023.

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, 2017.

Penyusun T. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS, 2021.

Putri Debora, Veronika Nasution, and Fadiyah Hani Sabilah. "Implementasi Sistem Inaportnet Dalam Pelayanan Kapal di Terminal Sarana Citra Nusa Kabil pada PT Snepac Shipping Batam." 4 (2024).

Rini Yanti, Iliis Suryani, and Ilyananda Putri. *Buku Ajar Statistik dan Probabilitas Dasar*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 2024.

Romadhon. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini." *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 27–42.

Sahir, S. H., and Dr. Ir. Try Koryati. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Salsabila, A., and M. Nuh. "Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022." *Jurnal Lanskap Politik*, 2024.

Sejarah Dinas Sosial P3AKB. <https://dinsosp3akb.bondowosokab.go.id/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunarto, I., Rohim, and L. Munawaroh. "Strategi Pengurangan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso." *Majalah Ilmiah Dian Ilmu* 23, no. 1 (2023): 1–18.

Suyanti, Khairunnisa, and Nurkholidah Lubis. *Prosiding Seminar Nasional PGMI dan PIAUD UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary*. Padang: Program Studi PGMI & UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Tekan angka pernikahan dini. <https://bondowosokab.go.id/berita/tekan-angka-pernikahan-dini>.

Times Indonesia. "Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso Menurun." 2024. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/549956/pernikahan-dini-di-kabupaten-bondowoso-menurun>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Van Meter, D. S., and C. E. Van Horn. "The Policy Implementation Process." *Policy Studies Review Annual* 4 (1975).

Wahab, S. A. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Yuspa Hanum, and Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13, no. 26 (2015): 38–39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELIIHAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Sumber Data	Fokus Penelitian
Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini	1. Implementasi program Dinas Sosial P3AKB 2. Pencegahan pernikahan usia dini	1. Standar dan tujuan program 2. Sumber daya 3. Komunikasi 4. Sikap pelaksana 5. Struktur dan koordinasi 1. Penurunan angka pernikahan dini 2. Perubahan pola pikir	1. Tujuan dan sasaran program 2. Ketersediaan SDM 3. Sosialisasi 4. Komitmen dan tanggung jawab pelaksana program 5. Kerjasama lintas instansi	1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian Analisis deskriptif 3. Teknik Pengumpulan data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Analisis data a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan Kesimpulan 5. Keabsahan data Triangulasi sumber 6. Data sekunder a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Internet	1. kabid KB 2. Sub. Koor 3. Petugas KB 4. catin	1. Bagaimana implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini? 2. Bagaimana dampak implementasi program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam pencegahan pernikahan usia dini?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Permatasari

Nim : 211103030042

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyampaikan bahwa skripsi yang berjudul
“IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS SOSIAL P3AKB KABUPATEN
BONDOWOSO DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI” adalah
benar-benar hasil peneliti/karya saya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari Lembaga atau saya kutip
sendiri dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas
sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



211103030042

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara untuk petugas Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

1. Bagaimana latar belakang dilaksanakannya program pencegahan pernikahan usia dini oleh Dinas Sosial P3AKB Bondowoso?
2. Apa saja bentuk program yang dijalankan?
3. Siapa saja sasaran utama dari program tersebut?
4. Bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan di lapangan?
5. Sejauh mana kerja sama dilakukan dengan instansi lain?
6. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini?
7. Bagaimana respon masyarakat terhadap program yang dijalankan?
8. Bagaimana cara Dinsos memastikan program ini berkelanjutan dan efektif?
9. Apakah ada data penurunan dispensasi nikah?
10. Menurut anda, apa dampak paling nyata dari program ini bagi masyarakat?

Wawancara untuk Catin (Calon Pengantin)

1. Apa yang membuat Anda hampir menikah di usia muda?
2. Bagaimana Anda mengetahui program dari Dinas Sosial P3AKB?
3. Kegiatan apa yang Anda ikuti dalam program tersebut?
4. Apa pesan atau materi yang paling berkesan bagi Anda?
5. Setelah mengikuti program, apakah pandangan Anda tentang menikah dini berubah?
6. Bagaimana tanggapan keluarga setelah anda mengatakan akan menunda pernikahan?
7. Menurut Anda, apa manfaat terbesar dari program ini bagi remaja?
8. Apa harapan Anda terhadap program Dinsos ke depan?

VERBATIM
Wawancara Bersama pihak Dinas Sosial P3AKB

	DIALOG	TAHAPAN
Pewawancara	Assalamualaikum selamat pagi bu....	Perkenalan
Narasaumber	Waalaikumsalam	
pewawancara	Saya mita kemarin izin untuk mewawancarai ibu	
Narasumber	Ohh yaa...	
Pewawancara	Ibu saya ingin menanyakan mengenai program pencegahan pernikahan usia dini	Pembukaan (tujuan wawancara)
Narasumber	Oiya silahkan mbak, kebetulan di bidang kami memang menjalankan program tersebut	Kesiapan narasumber
Pewawancara	Iya, Bu. Pertama-tama, saya ingin tahu, bagaimana sih latar belakang dilaksanakannya program pencegahan pernikahan usia dini ini di Dinas Sosial P3AKB Bondowoso?	Menggali informasi
Narasumber	Jadi gini, Mbak. Program-program tentang pencegahan pernikahan pada usia dini memang ada sejak dulu, tetapi pada tahun-tahun ini kami lebih menekankan lagi, karena pada waktu itu di Bondowoso angka pernikahan dini cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Banyak remaja yang menikah sebelum usia 19 tahun. Nah, dari situ kami merasa perlu ada langkah nyata buat menekan angka itu. Tujuannya biar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan dan nggak menikah di usia yang belum siap.	
Pewawancara	Kalau bentuk program yang dijalankan sendiri, apa aja, Bu?	
Narasumber	Ada beberapa, ya. Pertama itu tentu saja kami melakukan penguatan program edukasi, seperti kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta penguatan program di sekolah seperti "sekolah orang tua hebat" dan "sekolah siaga kependudukan". Selain itu, upaya juga dilakukan dengan pemberdayaan anak muda, penekanan pada pendidikan, dan penegakan peraturan.	

pewawancara	Kalau untuk sasarnya, siapa aja, Bu?	
Narasumber	Sasarnya kebanyakan remaja usia sekolah, khususnya SMP dan SMA, juga orang tua mereka. Karena kadang yang mendorong nikah muda itu justru dari pihak keluarga. Jadi dua-duanya kami libatkan.	
Pewawancara	Bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan di lapangan, Bu?	
Narasumber	Strateginya ya dengan turun langsung ke masyarakat, kerja bareng sama pihak sekolah, PKK, dan kader desa. Kami juga pakai pendekatan yang lebih ringan, misalnya lewat diskusi santai, penyuluhan interaktif, biar anak-anak nggak merasa digurui.	
Pewawancara	Lalu apakah ada kerja sama dengan instansi lain, sejauh mana, Bu?	
Narasumber	Cukup luas ya. Kami tidak hanya bekerja sendiri. Tentu melibatkan intansi lain seperti Kemenag, Dinas Pendidikan, Puskesmas, juga Pengadilan Agama. Karena kan isu pernikahan dini ini nyambung dengan banyak sektor, jadi perlu kolaborasi biar hasilnya lebih maksimal.	
Pewawancara	Nah, kalau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program ini apa, Bu?	
Narasumber	Yang paling sering itu masalah mindset masyarakat, Mbak. Masih ada anggapan kalau nikah muda itu wajar, apalagi kalau anaknya udah “pacaran lama”. Terus kadang juga ada faktor ekonomi, orang tua merasa menikahkan anak bisa mengurangi beban.	
Pewawancara	Kalau dari masyarakat sendiri, bagaimana respon mereka terhadap program ini, Bu?	
Narasumber	Sekarang sih udah mulai bagus, Mbak. Dulu awalnya banyak yang cuek, tapi makin ke sini masyarakat mulai sadar pentingnya menunda pernikahan sampai usia cukup. Terutama setelah lihat banyak contoh kasus pernikahan dini yang akhirnya nggak harmonis.	

Pewawancara	Bagaimana cara Dinsos memastikan program ini tetap berkelanjutan dan efektif, Bu?	
Narasumber	Kami evaluasi rutin tiap tahun, lihat hasil dan tantangannya apa. Selain itu, kami juga latih kader-kader di desa supaya bisa terus melanjutkan penyuluhan walaupun tanpa harus nunggu dari dinas. Jadi programnya tetap jalan.	
Pewawancara	Kalau boleh tahu, apakah ada data penurunan dispensasi nikah di Bondowoso, Bu?	
Narasumber	Ada, Mbak. Dari data yang kami punya, pengajuan dispensasi nikah mulai menurun dari tahun 2021 sampai 2024. Misalnya tahun 2021 itu masih di angka 350-an kasus, tapi di 2024 udah turun jadi sekitar 200-an. Jadi cukup kelihatan dampaknya.	
Pewawancara	Terakhir, menurut Ibu sendiri, apa dampak paling nyata dari program ini bagi masyarakat?	
Narasumber	Yang paling terasa itu kesadaran masyarakat meningkat. Banyak remaja yang sekarang lebih fokus sekolah dan ikut kegiatan positif. Orang tua juga mulai paham pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah. Jadi bisa dibilang, program ini pelan-pelan berhasil ubah pola pikir masyarakat.	
Pewawancara	Baik, terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan penjelasannya, tapi nanti kalau saya butuh informasi lebih apa saya boleh menghubungi ibu?	Penutup
Narasumber	iya, sama-sama, Mbak. Boleh mbak bisa lewat WA gapapa. Semoga hasil wawancaranya bermanfaat ya buat penelitiannya.	
Pewawancara	insyaAllah, Bu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamu'alaikum.	
Narasumber	Waalaikumsalam	

Wawancara Bersama catin

	DIALOG	TAHAPAN
Pewawancara	Assalamu'alaikum, selamat siang. Terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu buat ngobrol sama saya hari ini.	Perkenalan
Narasumber	Wa'alaikumussalam, siang juga, Mbak. Sama-sama, senang bisa bantu.	
Pewawancara	Boleh kenalan dulu ya, biar lebih enak ngobrolnya	
Narasumber	Boleh, Mbak. Nama saya Dewi	
Pewawancara	Baik, dewi. Jadi kalau boleh tahu, apa yang waktu itu bikin kamu hampir menikah di usia muda?	Menggali informasi
Narasumber	jadi gini awalnya mbak, saya memang sudah lama bertunangan, nah kalo orang di desa saya itu di omongin kalo ngga nikah-nikah, jadinya orang tua saya bilang daripada lama-lama mending langsung dinikahkan aja. Karna juga malus ama tetangga soalnya kami juga sering bareng. Tapi waktu itu saya belum cukup umur untuk di nikahkan	
Pewawancara	terus gimana kamu tahu tentang program dari Dinas Sosial P3AKB itu?	
Narasumber	saya tahu dari pihak desa, Mbak. Jadi waktu itu ada sosialisasi, mereka ngajak remaja dan calon pengantin buat ikut kegiatan penyuluhan. Akhirnya saya ikut, karena disuruh juga sama perangkat desa.	
Pewawancara	Kegiatan apa aja yang kamu ikuti waktu itu?	
Narasumber	Waktu itu ada penyuluhan tentang pernikahan usia dini, terus ada juga sesi ngobrol sama narasumber dari Dinsos dan psikolog. Mereka jelaskan tentang kesiapan mental dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ada juga pelatihan keterampilan kayak bikin kue dan kerajinan tangan.	
Pewawancara	Kalau boleh tahu, pas penyuluhan apa yang kamu ingat sampai sekarang?	
Narasumber	Yang paling saya ingat itu waktu dijelaskan tentang dampak nikah muda, Mbak. Katanya banyak pasangan muda	

	yang akhirnya nggak kuat karena belum siap tanggung jawab dan ekonomi. Dari situ saya mikir lagi, apa saya udah siap atau belum.	
Pewawancara	Setelah ikut kegiatan itu, pandangan kamu tentang menikah dini berubah nggak?	
Narasumber	Saya jadi sadar kalau nikah itu bukan cuma soal cinta atau nurut orang tua, tapi juga soal kesiapan diri. Akhirnya saya ngomong baik-baik ke orang tua, dan alhamdulillah mereka ngerti. Sekarang rencana nikahnya ditunda dulu, saya disuruh lanjut belajar dan bantu usaha keluarga.	
Pewawancara	Kalau tanggapan keluarga kamu setelah kamu bilang akan menunda pernikahan dulu?	
Narasumber	Awalnya sih mereka agak kaget, soalnya saya bilang belum siap. Tapi setelah saya cerita, ibu mulai ngerti. Ibu bilang nggak apa-apa, yang penting saya nggak ninggalin tunangan saya, tapi nikahnya nanti aja kalau udah cukup umur.	
Pewawancara	Kalau ada penyuluhan atau kegiatan lagi tentang pernikahan usia dini, apa harapan kamu buat program Dinsos ke depan?	
Narasumber	Saya harap programnya terus jalan dan makin sering diadakan di desa-desa, Mbak. Soalnya masih banyak teman-teman yang belum ngerti dampak nikah muda. Dan juga ada tekananlah dari orang sekitarnya untuk menikah. Kalau bisa juga ada pendampingan buat remaja yang udah terlanjur tunangan kayak saya, biar tetap dapat arahan yang baik.	
Pewawancara	Baik, terima kasih banyak ya dewi sudah mau berbagi cerita dan pengalaman. Semoga sukses terus ke depannya.	Penutup
Narasumber	Iya, sama-sama, Mbak.	
Pewawancara	Nanti kalo masih ada yang perlu saya tanyakan, boleh menghubungi lewat WA?	
Narasumber	Boleh mbak	

Pewawancara	Baik, Terimakasih dewi, saya pamit dulu, Assalamulaikum	
Narasumber	Waalaikumsalam	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kis Mangunsarkoro Nomor 136 B, Bondowoso, Jawa Timur 68215
Telepon (0332) 431678, laman www.bakesbang.bondowoso.go.id, pos-el bondowosobakesbangpol@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 665 /430.10.5/2025

Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
Menimbang	: Surat Dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember, Nomor : B.2125/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/5/2025 tanggal 14 Mei 2025
Nama	: MITA PERMATASARI
NIM	: 211103030042
Alamat	: Desa Glingseran RT.05 RW.02 Wringin, Bondowoso
Pekerjaan	: Mahasiswa / UIN KHAS Jember
Nomor Telepon	: 085731257998 / permatasarim211@gmail.com
Judul	: Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini
Waktu	: 25 Mei s.d 25 Juni 2025
Lokasi	: Dinas Sosial, P3AKB Kabupaten Bondowoso

Dengan ketentuan pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan keteribatan di daerah/lokasi setempat.

Demikian surat keterangan untuk digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Bondowoso, 19 Mei 2025
a.n. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bondowoso
Sekretaris

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
 2. Dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember

BIRIN MARDIKANINGRUM, S.Sos, M.M.

Pembinaan Tingkat I

DNIP 1B/30322 199302 2 0

NIF: 187303



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA**
 Jl. Brigjen Katamso No. 52, Bondowoso, Jawa Timur. Tlp/Fax. (0332) 421536
 Laman dinsosp3akb.bondowosokab.go.id. Pos-el dinsosp3akb.bondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 400.2.1/2290/430.9.7/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anisatul Hamidah, M.Si
 Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I / IVb
 NIP : 19740112200642021
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3AKB

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	NAMA	NIM	FAKULTAS
1	MITA PURNAMASARI	211103030042	Dakwah

Bawa nama tersebut diatas mahasiswa UIN KHAS Jember telah melakukan penelitian di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dengan Judul " Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NIGERI
KIAI HAJI ACHMAD JAHIDIQ
 J E M B E R

Bondowoso, 3 November 2025
 Kepala Dinas Sosial P3AKB
 Kabupaten Bondowoso

Anisatul Hamidah, M.Si
 Pembina Tingkat I (IVb)
 NIP. 19740112200642021






JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Mita Permatasari

Nim : 211103030042

Judul : Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Lokasi : Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	19 Mei 2025	Observasi tempat Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso	
2	22 Mei 2025	Observasi dan menemui kepala kepegawaian sekaligus meminta izin penelitian	
3	26 Mei 2025	Mengantarkan surat izin penelitian di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso	
4	26 Mei 2025	Meminta surat izin penelitian ke Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	
5	27 Mei 2025	Mengatarkan surat izin penelitian dari Bakesbangpol	
6	28 Mei 2025	Wawancara dengan Kabid PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	
7	28 Mei 2025	Wawancara dengan petugas KB (keluarga berencana)	
8	29 Mei 2025	Wawancara dengan Sub Koor Pengendalian Penata KKB Ahli Muda	
9	2 Juni 2025	Wawancara dengan Catin	
10	5 Juni 2025	Wawancara dengan Catin	
11	3 November 2025	Meminta surat keterangan selesai penelitian di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ABDUL SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu indah selaku Kabid PPA



Wawancara dengan ibu wiwid selaku Sub Koor pengendalian penata KKB



wawancara dengan ibu indah selaku petugas di bidang KB



Wawancara dengan Wulan selaku catin di Dinas Sosial P3AKB



Wawancara dengan dewi selaku catin di Dinas Sosial P3AKB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA BERENCANA**
 JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 52 TELEPON (0332) 421536
 BONDOWOSO Kode Pos : 68217

PERNIKAHAN PERTAMA BERDASARKAN UMUR ISTRI
 KABUPATEN BONDOWOSO
 TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PERKAWINAN BULAN INI												JML SEMUA UMUR			
		UMUR<20 TAHUN						UMUR>20 TAHUN									
		16	14	17	18	19	20	JML	%	21	22	23	24	JML			
1	MAESAN	4	11	9	18	63	39	164	42,82	143	37,86	36	9,40	38	9,22	219	393
2	TAMANAN	1	3	10	14	36	34	98	36,03	123	45,96	23	8,46	26	9,56	174	272
3	TLOJOSARI	2	8	8	12	91	43	164	52,23	89	28,34	27	8,60	34	10,83	150	314
4	SUKOSARI	0	2	1	4	15	15	37	39,36	42	44,68	12	12,77	3	3,19	57	94
5	PUER	0	0	0	4	15	18	37	17,43	155	73,11	17	8,02	3	1,42	175	212
6	GRUJUGAN	2	2	5	11	48	29	97	38,96	93	38,13	57	22,89	16	0,00	152	249
7	CURAHDAMI	1	1	5	10	21	36	74	38,34	93	48,19	22	11,40	4	2,07	119	193
8	TENOGARANO	2	2	3	9	29	38	83	28,62	126	42,42	34	18,18	36	10,77	212	297
9	WONOSARI	2	2	8	13	34	38	97	39,92	90	37,04	28	11,52	26	11,52	146	243
10	TAPEN	3	6	5	13	29	32	88	40,37	104	47,71	24	11,01	2	0,92	130	218
11	BONDOWOSO	1	2	6	11	35	40	95	19,79	215	44,79	95	19,79	75	15,63	385	480
12	WRINGIN	2	10	10	5	48	48	123	42,71	105	36,46	30	10,42	30	10,42	165	288
13	TEGALAMPENG	0	1	3	9	27	18	60	42,55	64	45,39	13	9,22	4	2,84	81	141
14	KLABANG	3	1	2	5	18	11	40	36,36	38	34,55	10	9,09	22	20,00	70	110
15	CERMEE	0	4	3	6	63	35	131	52,82	70	28,23	29	11,69	18	7,26	117	248
16	RAJEGEKAN	1	1	3	7	26	20	58	31,02	93	49,73	18	9,63	18	9,63	129	187
17	PAKEM	3	3	6	9	37	19	77	45,29	56	32,94	15	8,82	22	12,94	93	170
18	SUMBERWRINGIN	2	3	14	10	38	38	125	60,39	64	30,92	11	5,31	7	3,38	82	207
19	IEN	2	0	1	4	14	26	47	54,65	32	37,21	7	8,14	0	0,00	39	86
20	BONAKAL	0	0	4	4	16	19	43	37,39	48	41,74	10	8,70	14	12,17	72	115
21	TAMAN KROCON	0	0	0	0	3	20	23	18,85	82	67,21	17	13,93	0	0,00	99	122
22	BOTOLINGGO	0	3	3	13	43	26	90	54,55	47	28,48	12	7,77	16	9,70	75	163
23	JABESAKU DARUSSOLAH	4	0	8	8	47	40	107	41,96	98	38,43	29	11,37	21	8,24	148	255
	KABUPATEN	35	65	121	201	816	722	1960	38,82	2076	41,12	596	11,80	417	8,26	3089	5049

PUP = $\frac{\text{Jumlah pernikahan pada umur} < 20 \text{ tahun} \times 100}{\text{Jumlah pernikahan semua umur}}$

$$= \frac{1260}{5049} \times 100$$

= 38,82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD KHADIRI IQ
 J E M B E R

ANISATUL HAMIDAH, M.SI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740112 200604 2 021

Data Pernikahan berdasarkan umur istri tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
JL. BRIGEN KATAMSO NO. 52 TELEPON (0332) 421536
BONDOWOSO Kode Pos : 68217

PERNIKAHAN PERWIMA BERDASARKAN UMUR ISTRI
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PERKAWINAN BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2024															
		UMUR <20 TAHUN							UMUR >20 TAHUN								
		15	16	17	18	19	20	JMH	21	22	23	24	25	26	JMH SEMESTER I		
1	MAULAN	3	4	11	5	76	61	160	43,48	131	35,60	36	9,78	41	11,14	208	364
2	TAMANAN	0	1	4	5	41	43	94	33,81	125	44,96	24	8,63	35	12,59	184	274
3	ILANGSARI	0	2	3	2	108	49	164	48,66	101	29,97	38	11,28	34	10,69	173	247
4	SUKOSARI	0	0	0	1	1	1	3	6,00	40	80,00	6	12,00	1	2,00	47	50
5	FUJER	0	0	0	3	15	21	39	16,12	178	73,55	23	9,50	2	0,83	203	242
6	GRULUGAN	0	0	10	19	38	61	128	39,51	108	33,33	63	19,44	25	7,72	196	224
7	CURAHDAMI	0	1	4	7	34	40	86	40,95	101	48,10	18	8,57	5	2,38	124	211
8	TENGKARANG	0	1	3	5	38	21	68	32,85	97	46,86	39	18,84	3	1,45	139	207
9	WONOSARI	1	4	6	10	44	41	106	35,57	100	33,56	46	15,44	46	15,44	192	298
10	TAPEN	3	2	5	2	32	21	65	33,33	87	44,62	34	17,44	9	4,62	130	195
11	BONDOWOSO	0	0	3	4	25	33	62	16,41	149	37,63	95	23,99	87	21,97	331	396
12	WRINGIN	6	6	2	6	44	37	101	48,10	56	26,67	26	12,38	27	12,86	109	210
13	TEGALAMPET	0	2	9	19	30	31	91	45,50	63	31,50	38	19,00	8	4,00	109	200
14	KLABANG	0	0	4	4	12	10	30	29,13	26	25,24	19	18,45	28	27,18	73	103
15	CERMEE	1	1	2	1	72	38	115	39,38	99	33,90	38	13,01	40	13,70	177	292
16	PRAEKAN	0	0	1	5	34	10	50	30,30	63	38,18	30	18,18	22	13,33	115	165
17	PAKEM	0	1	1	1	35	21	59	41,84	46	32,62	13	9,22	23	16,31	82	141
18	SUNBEERWRINGIN	0	7	8	8	0	0	23	11,33	162	79,80	13	6,40	5	2,46	180	231
19	IJEN	0	0	0	1	7	16	24	48,98	18	36,73	7	14,29	0	0,00	25	49
20	BINACAL	0	0	2	0	14	11	27	27,27	33	33,33	17	17,17	22	22,22	72	99
21	TAMAN KROCOK	0	0	0	0	1	12	13	12,38	79	75,24	6	5,71	7	6,67	92	105
22	BOTOLINGGO	1	1	0	2	30	28	82	44,37	62	33,70	19	10,33	21	11,41	102	154
23	SUKOESARI DAMSELAM	0	1	1	6	28	42	78	33,19	122	51,91	27	11,49	8	3,40	157	235
	KABUPATEN	15	34	79	116	779	648	1671	34,16	2046	41,83	675	13,80	499	10,20	3220	4891

PUP = $\frac{\text{Jumlah pernikahan pada umur} < 20 \text{ tahun} \times 100}{\text{Jumlah pernikahan semua umur}}$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E

Bondowoso, 15 Januari 2025
 Kepala Dinas Sosial, P3AKB
 Kabupaten Bondowoso


 Anisatul Hamidah, M.Si
 NIP 19740112 200604 2 021

Data Pernikahan berdasarkan umur istri tahun 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fakultasdakwah@uinkhas.ac.id Website: www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nama Penulis	:	Mita Permatasari
Program Studi	:	Bimbingan dan Konseling Islam
Nama Pembimbing	:	Dr. Aslam Saad, M.Ag.
Batas Maksimum Similarity	:	20%
Judul Penelitian	:	Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini
Nilai Similarity	:	12%
Total Halaman	:	110
Tanggal Pengecekan	:	18 November 2025
Tempat Pengecekan	:	Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tandatangan Mahasiswa

Koordinator Cek Plagiasi

Mengetahui,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mita Permatasari  Zayyinah Haririn, M.Pd.I. 
NIP. 198103012003212017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 FAKULTAS DAKWAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fakultasdakwah@uinkhas.ac.id
 Website: www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI

Kami atas nama Pembimbing Skripsi menerangkan bahwa :

Nama : Mita Permatasari
 NIM : 211103030042
 Semester : IX (Sembilan)
 Judul Skripsi : Implementasi Program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Telah selesai proses bimbingannya sejak tanggal 29 April 2025 s/d 10 November 2025 Oleh karena itu, mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti **Ujian Skripsi**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 November 2025
 Pembimbing,

 Dr. Aslam Sa'ad, M. Ag.
 NIP. 196704231998031007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Mita Permatasari |
| 2. Nim | : 211103030042 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Tempat, Tanggal Lahir | : Bondowoso, 24 April 2003 |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Alamat | : Desa Glingseran, RT 05 RW 02 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso |
| 7. Fakultas | : Dakwah |
| 8. Prodi | : Bimbingan dan Konseling Islam |
| 9. No. HP | : 085731257998 |
| 10. Email | : permatasarim211@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------|--|
| 1. SD | : SD Negeri Glingseran |
| 2. MTs | : MTs Zainul Bahar |
| 3. MA | : MA Zainul Bahar |
| 4. Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

C. Riwayat Organisasi

1. IKMKW (Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Wringin)
2. IKMPB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso)